

**PANDANGAN PENGHULU KOTA MALANG TERHADAP  
KEDUDUKAN WALI WASHI DALAM PERNIKAHAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**BINTI SAHLATUN MUYASSAROH**

**14210117**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**PANDANGAN PENGHULU KOTA MALANG TERHADAP  
KEDUDUKAN WALI WASHI DALAM PERNIKAHAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**BINTI SAHLATUN MUYASSAROH**

**14210117**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN PENGHULU KOTA MALANG TERHADAP KEDUDUKAN *WALI WASHI* DALAM PERNIKAHAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti di susun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh, batal demi hukum.

Malang, 06 Juni 2018

Penulis,



Binti Sahlatun Muyassaroh

14210117

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Binti Sahlatun Muyassaroh NIM 14210117, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PANDANGAN PENGHULU KOTA MALANG TERHADAP KEDUDUKAN *WALI WASHI* DALAM PERNIKAHAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Mei 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing,

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP.197708222005011003

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji skripsi saudara Binti Sahlatun Muyassaroh, NIM 14210117, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN PENGHULU KOTA MALANG TERHADAP KEDUDUKAN  
WALI WASHI DALAM PERNIKAHAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A)

Dewan penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag  
NIP. 197511082009012003
2. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003
3. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP. 197301181998032004



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 25 Juni 2018

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum

NIP. 19651205200031001

## MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidaklah sah pernikahan tanpa wali”

(H.R. Ahmad)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid. 32, (t.tp: yayasan ar-risalah, 1420 H/1999 M) ,280

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah, Pemelihara seluruh alam, yang telah menerangi hati hambanya yang taqwa dengan nur (cahaya) yang mendekatkan kepada-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

### **“PANDANGAN PENGHULU KOTA MALANG TERHADAP KEDUDUKAN WALI WASHI DALAM PERNIKAHAN”**

Shalawat beserta salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Rasul terakhir yang diutus dengan membawa syariah yang mudah, penuh rahmat, dan membawa keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat, yang mana beliaulah yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yakni agama islam.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapa terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Sudirman, M.A. selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Amad Izzudin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapak Muhammad Thohir Shomad (Alm) dan Ibu Dewi Zunairoh yang doa dan perjuangannya tidak pernah terputus untuk

kami anak-anaknya. Untuk saudara-saudara saya Muhammad Habiburrahman, Lathifatul Azizah dan Muhammad Arif Nasrullah yang selalu ada untuk saya, membantu, mendukung, memotivasi dan selalu menguatkan, terimakasih tak terhingga saya sampaikan.

10. Teruntuk orang tua dan pembimbing saya di tanah perantauan Dr. Mokhammad Yahya sekeluarga, terimakasih tiada tara saya haturkan atas segala bimbingan, perhatian, kasih sayang dan bantuan yang diberikan.
11. Teruntuk keluarga baru di tanah perantauan MLC squad yang selalu menemani dan memahami, saya ucapkan banyak terimakasih dan maaf atas segala kesalahan baik yang sengaja atau tidak.
12. Teruntuk seluruh teman-teman Al-Ahwal al-Syakhsiyyah 2014 yang sudah berjuang bersama selama masa perkuliahan, terkhusus kepada sahabat-sahabat seperjuangan, tempat berbagi cerita dan selalu siap saya repotkan, Puspa Yuniar Rahmah, Ria Choiria, Ni'mah Fikriyah Harfi, Riha Nadhifah, Itani Safitri, Anisa Restikasari, dan Sofiatun Hasanah, saya sampaikan terimakasih tak terhingga.
13. Semua pihak yang telah membantu saya dengan sukarela yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut Allah limpahkan balasan yang tida terhingga dan apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Oktober 2016  
Penulis,

Binti Sahlatun Muyassaroh  
14210117



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha <sup>h</sup>	<u>H</u>	Ha (dengan titik di bah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	<u>Z</u>	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	shad	<u>Ş</u>	Es (dengan titik di bawah)

ض	dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	.....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	.....'	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal, Vokal Rangkap, Vokal Panjang

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
◌َ◌َ	Fathah	A	عَمَل
◌ِ◌ِ	Kasrah	I	شَرِبَ
◌ُ◌ُ	Dhammah	U	صَلَحَ

## 2. Vokal Rangkap (*diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gambaran antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

	Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Contoh
3. V				
o	◌ِ◌ِ	Fathah dan ya	Ai	بَايُ: Bai'u
k	◌ِ◌ِ	Fathah dan wau	Au	فَاوُ: Fauqa
a				

## l Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
◌ِ◌ِ ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas	الْخِيَارُ = Al-khiyār
◌ِ◌ِ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas	تَحْكِيمُ = Tahkīm
◌ِ◌ِ ك	Fathah dan alif atau ya	ū	u dan garis di atas	عَقِيدُ = „Aqīdū

### C. Ta Marbutah

1. Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.
2. Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/  
Contoh : طَلْحَةُ (*thalhah*)
3. Kalau pada kata yang terakhir katanya Ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : روضة الاطفال (*raudah al-athfal*)

### D. Saddah (*Tasydid*)

Saddah (*Tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. Contoh : مَحَلٌّ (*mahallu*).

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyah atau qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Kata sandang huruf syamsiyah	Ar-Riba :	الرِّبَا
Kata sandang huruf qomariyah	Al-Adalah :	الْعَدْلَةُ

#### E. Hamzah

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

#### F. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf yang ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	.....
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	.....i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	.....ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	.....iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	.....iv
<b>MOTTO</b> .....	.....v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	.....vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	.....x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	.....xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	.....xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	.....xix
<b>ملخص البحث</b> .....	.....xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Pustaka .....	16

1. Pandangan Umum Pernikahan .....	16
2. Pandangan Umum Perwalian .....	24
3. Pandangan Umum Wasiat .....	37
4. Pentingnya Bermadzhab.....	44
5. Pendapat Malikiyyah tentang <i>wali washi</i> dan Istinbath Hukumnya.....	46
6. Pandangan Umum tentang Penghulu.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Jenis Penelitian .....	58
B. Pendekatan Penelitian .....	58
C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Jenis dan Sumber Data.....	60
E. Metode Pengumpulan Data.....	61
F. Metode Analisis Data.....	62
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
A. Paparan Data.....	65
B. Analisis Data.....	78
1.Kedudukan <i>Wali Washi</i> dalam Pernikahan Menurut Pandangan Penghulu Kota Malang.....	78
2.Penyelesaian dalam Menghadapi Kasus <i>Wali Washi</i> dalam Pandangan Penghulu Kota Malang.....	81
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Binti Sahlatun Muyassaroh, NIM 14210117. Pandangan Penghulu Kota Malang Terhadap Kedudukan *Wali Washi* dalam Pernikahan. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, MA.

**Kata Kunci :** Pandangan Penghulu, Pernikahan, *Wali Washi*

---

Wali adalah salah satu dari rukun pernikahan yang tidak sah pernikahan dilakukan tanpa wali. dalam permasalahan mengenai wali para ulama madzhab berbeda pendapat tentang adanya *wali washi* (wali wasiat). *Wali washi* adalah orang yang berhak menjadi wali untuk menikahkan seseorang atas dasar wasiat dari wali nasab pertama yakni Ayah kandung dan wali yang diberi wasiat bukanlah salah satu dari wali nasab. Apabila yang diwasiatkan berupa hak untuk menikahkan seseorang maka para Imam madzhab berbeda pendapat. Salah satu madzhab yang memperbolehkan *wali washi* adalah madzhab Malikiyyah. Masyarakat Indonesia secara umum adalah bermadzhab Syafi'i, namun madzhab yang lain merupakan madzhab yang sah dan diakui sebagai salah satu madzhab Ahlus Sunnah Waljama'ah. Dalam kasus wali nikah, maka tidak terlepas dari peran penghulu sebagai pihak yang memiliki hak untuk menikahkan dan memeriksa keabsahan syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang diteliti adalah mengenai pandangan penghulu tentang *wali washi* dan bagaimana cara yang diambil para Penghulu Kota Malang selaku pihak yang berperan dalam sah atau tidaknya pernikahan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Metode pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian mengatakan bahwa penghulu Kota Malang berbeda pendapat, ada yang mengatakan tidak bermanfaat, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa *wali washi* bisa diterapkan hanya jika suatu Negara dalam keadaan tidak memiliki aturan hukum.

Para Penghulu Kota Malang setuju mengizinkan *wali washi* jika mempelainya bermadzhab Malikiyyah atau atas permintaan calon pengantin menikah dengan *wali washi*. Sebagai Negara hukum yang memiliki aturan hukum pernikahan, maka para penghulu Kota Malang menganggap bahwa *wali washi* belum bisa di aplikasikan dalam proses pencatatan nikah yang sah karena belum adanya aturan hukum yang mengaturnya. Namun *wali washi* bisa di usulkan untuk masuk dalam aturan KHI sebagai alternatif wali nikah dalam keadaan darurat. Apabila *wali washi* terjadi, maka langkah pertama yang akan di ambil oleh penghulu adalah membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama sebagai lembaga teratas.

## ABSTRACT

Binti Sahlatun Muyassaroh, NIM 14210117. The View of Malang City Predecessor Against the position of Guardian Washi in Marriage. Essay. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Sudirman, MA.

**Keywords:** Predecessor View, Marriage, *Guardian Washi*

Guardian is one of the unlawful marriage marriages performed without a guardian. inthe matter of the guardian of the scholars of madhhab different opinions about the presence of *guardian washi* (waliat trustee). *Guardian washi* is a person who is entitled to be a guardian to marry someone on the basis of the will of the first nasal guardian father and the guardian who was given a testament is not one of nasal guardians. If the awaited in the form of a right to marry a person then the Imam madhhab different opinions. One of the schools that permitted *Guardian Washi* was the Malikiyyah. Indonesian society in general is madhhab Shafi'i, but other schools are legitimate schools and recognized as one of Ahlus Sunnah Waljama'ah. In the case of the marriage guardian, it can't be separated from the role of predecessor as the party who has the right to marry and check the validity of terms and marriages. Based on this matter then the problem studied is about the view of the predecessor about wali washi and how the way taken by the predecessor of Malang as the party who plays a role in legitimate or not marriage.

This study uses the type of empirical research, ie research that directly plunge into the field. The approach used is a qualitative approach that produces a descriptive data in the form of written words. Methods of data collection with interviews and documentation.

The results of the study said that the predecessor of Malang differed opinions, some say not useful, but some say that predecessor can be applied only if a State in a state has no rule of law.

The Malang City Consulates agreed to allow the *guardian washi* if the bride in a Malikiyyah or at the request of the bride to marry the predecessor. As a State law that has a rule of marriage law, the predecessor of Malang considered that wali washi can't be applied in the process of legitimate marriage registration because there is no rule of law governing it. However *guardian washi* can be proposed to enter in the rules of KHI as alternatif marriage guardian in case of emergency. If the *guardian washi* occurs, then the first step to be taken by predecessor is to bring the issue to the Religious Court as the top institution.

### مستخلص البحث

بنت سهلة ميسرة، رقم القيد 14210117. وجهة نظر القاضي في مدينة مالانج نحو موقف الولي الواسي في النكاح. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور سوديرمان.  
الكلمات الرئيسية: عرض سلف، النكاح، الولي الواسي

الولي من الأركان الذي لا يصح النكاح إلا بحضور. اختلف علماء المذاهب عن مسألة الولي خاصة في قضية الولي الواسي (الموصي من الولي). فهو ولي غير النسب مستحق لتزويج المرأة بسبب وصية الولي من نسب المرأة وهو أبوها الشقيق. وإن كانت الوصية حق تزويج المرأة فاختلف علماء المذاهب فيها. ومن المذهب الذي جوّز هذه المسألة المالكية. يتبع أغلب مجتمع إندونيسيا المذهب الشافعي، ولكن لا ضرر في تبعهم المذهب الآخر إذ أنه من مذاهب أهل السنة والجماعة الشائع والمعترف في إندونيسيا. لا تستغني مسألة النكاح عن دور القاضي الذي يستحق في التزويج وتفحيص الشروط وأركان النكاح. وإضافة إلى الأمور المذكورة، فتكون القضية المبحوثة عنها تتمركز في نظر القاضي عن الولي الواسي وفي الخطوات التي يخطوها القضاة في مدينة مالانج وهم من يدور في تعيين صحة عقد النكاح أو بطله.

يستخدم هذا البحث نوع البحث التجريبي، وهو أن تقوم الباحثة ببحثة بطريقة الملاحظة المباشرة في الميدان. والنهج المستخدم هو النهج النوعي فيحصل على البيانات الوصفية في شكل الكتابة. وتكون طريقة جمع البيانات المستخدمة هي المقابلة والتوثيق.

وأشارت نتيجة هذا البحث إلى أن القضاة في مدينة مالانج يقعون في الاختلاف، منهم من يقول أن الولي الواسي غير منتفع ومنهم من يقول أنما يكمن أن يطبق دوره إن كان البلد لا ينظم بنظام حكومي.

يتفق القاضي في مدينة مالانج أنه يصح أن ينفذ الولي الواسي في نكاح إن كان العروسان يتبعان المذهب المالكي أو إن كان من مطلوبات طلبها العروسان. وإندونيسيا كبلد منظم بنظام النكاح فيعتبر القاضي أن الولي الواسي لم ينفذ في كتابة بيان النكاح الصحيح إذ لا يكون فيه نظام حكومي ينظمه. ولكنه يمكن أن يعرضه في نظام تجميع الشريعة الإسلامية كبديل ولي النكاح عند الضرورة. وإن يجد الولي الواسي، فالخطوة الأولى سيخطوه القاضي هي أن يحمل القضية الموجودة إلى المحاكم الدينية كالمؤسسة العليا.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sudah menjadi *sunnatullah*, bahwa hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodoh adalah fitrah segala makhluk Allah, termasuk manusia. Melalui makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui

jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud peraturan-peraturan yang kemudian disebut sebagai hukum perkawinan<sup>2</sup>.

Sebagaimana hukum-hukum agama yang lain, perkawinan dalam Islam juga mempunyai aturan-aturan tersendiri, karena pada dasarnya hukum itu identic dengan rukun dan syarat. Rukun dan syaratlah yang menentukan sebuah perbuatan itu sah atau tidaknya dari segi hukum. Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggal, artinya perkawinan tidak sah bila antara rukun ataupun syarat tidak lengkap<sup>3</sup>.

Wali pengantin wanita adalah rukun dalam pernikahan, karena seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab dia tidak memiliki otoritas untuk itu baik secara langsung, dengan izin atau melalui pengganti orang lain. Tujuan adanya persyaratan wali dalam pernikahan adalah demi menjaga dan melindungi seorang wanita, karena ia mudah tertipu. Jika wanita menikah tanpa adanya wali, maka nikah tersebut batal dan pernikahannya tidak sah.<sup>4</sup>

Wali merupakan hal yang sangat urgen ketika hendak mengadakan sebuah pernikahan, tanpa wali maka pernikahan itu akan berstatus pernikahan rusak bahkan pernikahan itu tidak sah, begitulah gambaran akan pentingnya seorang wali dalam pernikahan.

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013),13

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana,2011),19

<sup>4</sup> Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*,(Surabaya: Imtiyaz,2013),128

Menurut para jumbuh ulama, selain Hanafiyah.<sup>5</sup> Mengatakan bahwa akad nikah seseorang tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

.... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ.... (٢٣٢)

“...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan bakal suaminya...” (QS. Al-Baqoroh: 232)

Imam syafi'i berkata: “Ayat ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan akan pentingnya perwalian dalam nikah. Juga karena sabda Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam yang berbunyi<sup>6</sup>:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : “ Dari Abu Musa ra. dari Nabi SAW bersabda : “ Tidaklah sah pernikahan tanpa wali” (H.R. Ahmad).<sup>7</sup>

Para imam madzhab memberikan penilaian berbeda berkaitan dengan urutan wali nikah (*tartib al-awliya fi al-nikah*). Yang menarik dalam urutan wali nikah tersebut, posisi *wali washi* (orang yang menjadi wali nikah karena ayah dari si perempuan telah memberikan otoritas kepada orang tersebut untuk menikahkan putrinya melalui wasiat) merupakan hal yang menarik dan menjadi point penting yang membedakan antara madzhab yang satu dengan lainnya. Diantara empat madzhab hanya Madzhab

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid. 7, cet. 34, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1436 H/ 2014 M),92

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006),11

<sup>7</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid. 32, (t.tp: yayasan ar-risalah, 1420 H/1999 M) ,280

Malikiyyah dan Hanabilah yang memberikan afirmasi kepada keberadaan *wali washi* sementara dua yang lain (Madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyyah) menolak dan tidak meletakkannya dalam urutan *tartib wali al-nikah*.

Ulama Hanafiyyah dan Syafiyyah menganggap bahwa perwalian nikah melalui wasiat tidak berfaedah. Jika orang yang diwasiat itu menikahkan perempuan yang ayahnya berwasiat kepadanya (untuk menikahkan) pada saat ayah tersebut masih hidup, maka orang itu tidak menjadi wali akan tetapi hanya menjadi wakil wali. Dan jika ayah dari perempuan tersebut telah wafat, maka ia tidak memiliki perwakilan dan perwalian tersebut sehingga ia tidak dapat menjadi wali nikah.<sup>8</sup> *Wali washi* yang dimaksudkan dalam penelitian adalah apabila hak perwalian diberikan kepada selain dari urutan wali nikah yang sudah ditetapkan, artinya wali yang diberi wasiat adalah bukan dari salah satu wali nasab.

Namun demikian Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menegaskan bahwa *wali washi* dapat bertindak sebagai wali nikah. Dalam Kasysyaf al-Qanna' (5/58), absahnya *wali washi* itu tertulis jelas sebagai berikut:

وَوَصَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فِي النِّكَاحِ بِمَنْزِلَتِهِ لِقِيَامِهِ فَتَسْتَفَادُ وَلَايَةَ النِّكَاحِ بِأَوْصِيَّةٍ إِذَا نَصَّ  
لَهُ عَلَى التَّرْوِيجِ لِأَنَّهَا وَلَايَةٌ ثَابِتَةٌ لِلْوَلِيِّ فَجَازَتْ وَصِيَّتُهُ بِهَا كَوَلَايَةِ الْمَالِ وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنْيَبَ  
فِيهَا فِي حَيَاتِهِ وَيَكُونُ نَائِبًا قَائِمًا مَقَامِهِ فَجَازَ أَنْ يَسْتَنْيَبَ فِيهَا بَعْدَ مَوْتِهِ

<sup>8</sup> Lihat <https://islamqa.info/ar/150388> di akses tanggal 30 Januari 2018

Artinya : Setiap orang dari wali nikah dapat berwasiat sesuai kedudukannya untuk menegakkan kedudukannya tersebut. Maka perwalian nikah dengan wasiat dapat dilaksanakan (berfaedah) jika wasiatnya secara literal menunjukkan kepada perkawinan. Hal ini karena perwalian untuk menikahkan itu adalah perwalian yang kokoh bagi si wali karena itu diperbolehkan wasiat wali nikah seperti perwalian terhadap harta. Dan karena itu juga yang diwasiat (wali washi) boleh menggantikannya baik si wali (nasab) masih hidup atau setelah kematiannya.

Berpijak dari *ikhtilaf* yang terjadi terhadap keberadaan *wali washi* diantara ulama madzhab dan sedikitnya masalah ini menjadi perhatian dan kajian yang mendalam. Selain itu secara sosiologis penelitian ini juga menarik karena meskipun masyarakat Indonesia secara umum bermadzhab Syafi'i, tapi madzhab-madzhab yang lain merupakan madzhab yang sah dan diakui sebagai salah satu madzhab Ahlus Sunnah Waljamaah. Nahdhatul Ulama bahkan mendefinisikan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai mereka yang dalam fiqh mengambil salah satu dari empat madzhab.

Penelusuran ini diharapkan memberikan pencerahan (*enlightenment*) dan sekaligus pengayaan (*enrichment*) intelektual terhadap masyarakat muslim Indonesia yang tidak bisa tidak mengalami perjumpaan dengan muslim yang lain yang bermadzhab lain dalam arus globalisasi yang tak terhindarkan.

Dalam pernikahan tidak lepas dari peran penghulu. Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang oleh Negara diberi wewenang untuk menikahkan. Peran besar seorang penghulu dalam sah atau tidaknya pernikahan menyebabkan pandangan penghulu terhadap perbedaan pendapat tentang *wali washi* di kalangan Imam Madzhab menarik untuk diteliti. Jika benar-benar terjadi kasus *wali washi* dalam

masyarakat maka bagaimana cara penyelesaian atau langkah yang di ambil oleh penghulu dalam menyelesaikan problematika tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pandangan penghulu Kota Malang tentang kedudukan *wali washi* dalam pernikahan?
2. Bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan penghulu Kota Malang dalam menghadapi kasus *wali washi* di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pandangan penghulu Kota Malang tentang kedudukan *wali washi* dalam pernikahan
2. Untuk menjelaskan cara penyelesaian yang dilakukan penghulu Kota Malang dalam menghadapi kasus *wali washi* di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara akademis maupun praktis :

#### **1. Manfaat Teoritis:**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum keluarga pada umumnya, khususnya pada bidang perwalian wali wasiat dan wali nikah.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam khususnya dalam bidang perwalian wali wasiat dan wali nikah.

## 2. Manfaat Praktis

a. Sebagai hasil karya yang dapat dijadikan sebagai tambahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain terutama bagi Universitas fakultas Syari'ah yang melakukan kajian dalam hal *wali washi* dan wali nikah

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penghulu Kantor Urusan Agama jika terjadi kasus *wali washi* di masyarakat sebagai wujud aplikasi langsung pengetahuan.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis perlu menjeaskan beberapa maksud dari variable penelitian sebagai berikut:

**Pandangan** : Pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan atau melihat dan sebagainya) atau bisa berarti pengetahuan atau pendapat.<sup>9</sup>

**Penghulu** : Penghulu adalah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali dari pihak keluarga. Ia juga sekaligus mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintah.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.VII, (Jakarta: Balai Pustaka,1995),1115

*Wali Washi* : adalah orang yang di wasiati Ayah untuk menggantikannya sebagai wali setelah Ayah meninggal<sup>10</sup>. Wali washi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak perwalian yang diberikan kepada selain wali nasab atau tidak sesuai dengan urutan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasan dibuat secara sistematis, untuk itu penulis membagi ini ke dalam 5 Bab sebagai berikut:

Bab I menjelaskan tentang gambaran umum yang memuat latar belakang masalah dan kegelisahan penulis tentang perbedaan di kalangan Imam Madzhab mengenai *wali washi*. Indonesia mengakui empat madzhab meskipun mayoritas masyarakatnya menganut madzhab Syafi'i. Penghulu adalah pihak yang memiliki wewenang untuk menikahkan, penghulu juga yang memiliki wewenang untuk memeriksa kelengkapan syarat dan rukun nikah agar pernikahan yang terjadi sah, dan wali adalah merupakan salah satu rukun pernikahan. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan di rumusan masalah sebagai focus pembahasan dalam penelitian. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Setelah itu menjelaskan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Setelah itu menjelaskan tentang

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve),1338

tujuan penelitian dan manfaat penelitian, hal ini dilakukan agar dalam penelitian, penulis tidak terlepas dari apa yang ditunjukkan dan ini juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dan manfaat secara teoritis maupun praktis dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian sistematika pembahasan, hal ini berguna agar peneliti mengetahui secara jelas tentang sistematika yang dibahas dalam penulisannya.

Bab II menjelaskan tentang kumpulan penelitian terdahulu dan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisis dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah, kajian teoritis yang berisi uraian sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya dan menunjang penelitian. Landasan teori atau kerangka teori ini merupakan bekal-bekal teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian. Kemudian penelitian terdahulu berisikan tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan peneliti yang sudah ada.

Bab III berisikan metode penelitian, karena metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat dalam menghimpun dan menjabarkan data-data. Sebagaimana akan diuraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data atau pengolahan data.

Bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan hasil penelitian di lapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian dikaitkan atau akan dikaji dengan teori-teori yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya. Bab inilah yang akan digunakan untuk menjawab dari pertanyaan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, yakni pandangan penghulu Kota Malang terhadap konsep *wali washi* dalam pernikahan.

Bab V merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi tentang dua hal yang mendasar yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, akan tetapi jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab I yang telah di analisis pada bab IV. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan manfaat atau kontribusi bersifat akademis sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk peneliti-peneliti yang akan datang.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

- a. Status Hak Wali Bukan Nasab Yang Diberi Wasiat Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Kota Kampar, Musliadi, 2016. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bahwa dalam penelitian terdahulu ini yang dibahas adalah mengenai status hak wali bukan nasab yang diberi wasiat dalam agama Islam. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang pendapat penghulu Kota Malang tentang kedudukan *wali washi* dalam pernikahan.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris (lapangan) yakni berdasarkan pada adanya kejadian yang terjadi di lapangan.

b. Keabsahan Wali Nikah Oleh Ayah Tiri Melalui Wasiat. Ahmad Fauzi, 2015, Skripsi Universitas Airlangga. Dalam penelitian terdahulu, peneliti menghubungkannya dengan sah atau tidaknya wali nikah yang diberi wasiat berdasarkan Undang-undang hukum positif, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang pandangan penghulu mengenai kedudukan *wali washi* dalam pernikahan.

c. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diboolehkannya Peralihan Wewenang Wali Nikah Melalui Wasiat Dalam Kitab Al-Mughni. Ahmad Auladi, Skripsi IAIN Wali Songo Semarang, 2015. Dalam penelitian terdahulu, peneliti meneliti tentang keabsahan wali wasiat dalam pernikahan jika dilihat dari kitab Al-Mughni. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti berfokus pada pendapat penghulu selaku pihak yang memiliki wewenang dalam menentukan syarat dan rukun pernikahan tentang kedudukan *wali washi*. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yakni membahas tentang *wali washi*.

d. Studi Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang *Wali Washi* dalam Perkawinan, Uswatun Azizah, IAIN Walisongo, 2016. Dalam penelitian terdahulu

berfokus pada pendapat Ibnu Hazm, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti dari segi argumentasi penghulu. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yakni membahas tentang *wali washi*.

e. Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Madzhab Dan Hukum Positif, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Hadi Sayuti. Penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang wali dalam pernikahan. Perbedaannya terletak pada jenis wali yang dibahas, jika dalam penelitian terdahulu berfokus pada wali nikah secara umum menurut pendapat dua madzhab, maka penelitian yang akan dilakukan lebih khusus kepada *wali washi* dalam pernikahan. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris. Lebih singkat akan ditampilkan dalam bentuk tabel.

**Tabel.1**

**Perbedaan dan Persamaan Riset**

No	Judul	Nama Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Status Hak Wali Bukan Nasab Yang Diberi Wasiat Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan	Musliadi, 2016. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif	Sama-sama membahas tentang wali wasiat dalam pernikahan	1. Penelitian terdahulu berfokus pada hukum wali wasiat dalam

	XIII Kota Kampar	Kasim Riau.	dan sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris.	agama Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih focus pada argumentasi madzhab Malikiyyah
2.	Keabsahan Wali Nikah Oleh Ayah Tiri Melalui Wasiat	Ahmad Fauzi, 2015, Skripsi Universitas Airlangga.	Sama-sama membahas tentang wali wasiat dalam pernikahan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris.	1. Penelitian terdahulu berfokus pada hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti pendapat madzhab Malikiyyah
3.	Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Diboolehkannya Peralihan Wewenang Wali Nikah Melalui Wasiat Dalam Kitab Al-Mughni	Ahmad Auladi, Skripsi IAIN Wali Songo Semarang, 2015.	1. Sama-sama membahas tentang wali wasiat dalam pernikahan	1. Penelitian terdahulu meneliti dari segi pendapat Ibnu Qudamah pada kitab Al-Mughni, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih berfokus pada pendapat Madzhab Malikiyyah. 2. Dalam penelitian terdahulu menggunakan <i>library research</i> , seangkan penelitian yang

				akan dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris.
4.	Studi Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Wali Washi dalam Perkawinan, Uswatun Azizah	Uswatun Azizah, IAIN Walisongo, 2016	1. Sama-sama membahas tentang wali washi dalam pernikahan	1. Penelitian terdahulu membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang pendapat Madzhab Malikiyyah. 2. Dalam penelitian terdahulu menggunakan <i>library research</i> , sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris.
5.	Wali Nikah dalam Perspektif Dua Madzhab Dan Hukum Positif	Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Hadi Sayuti, 2017	1. sama-sama membahas tentang wali dalam pernikahan. 2. Dalam penelitian terdahulu menggunakan <i>library research</i> , seangkan penelitian	1. Penelitian terdahulu adalah merupakan penelitian perbandingan antara hukum positif dan pendapat madzhab, sedangkan penelitian yang akan diteliti

			yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris.	adalah penelitian informatif tentang wali <i>washi</i> dari argumentasi penghulu. 2. Penelitian terdahulu membahas tentang wali dalam pernikahan secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus kepada wali <i>washi</i> (wali wasiat)
--	--	--	---	--

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pandangan Umum Pernikahan

#### a. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi kata nikah (نِكَاحٌ) merupakan kata yang diambil dari Bahasa

Arab. Kata *nikah* merupakan bentuk *mashdar* dari *nakaha* (نَكَحَ). Dalam kamus *al*

'Ashri kata tersebut mempunyai arti *tazawwaja* (تَزَوَّجَ) atau menikah, kawin<sup>11</sup>.

Sedangkan dalam kamus *al Munawwir* kata nikah mempunyai arti *al wath-u* (الْوَطْءُ),

bersetubuh atau bersenggama, *al-zawaju* (الزَّوْجُ), nikah atau kawin<sup>12</sup>. Dan padanan

kata yang biasa digunakan untuk mengungkapkan nikah selain *nikah* adalah *zawaj*.

Kata *zawaj* juga merupakan bentuk *mashdar* dari *zawaja* yang mempunyai arti قَارَنَ, خَالَطَ (*qarana, khalatha*) atau berarti menyertakan, mencampuri, mempergauli, menemani, dan menyertai<sup>13</sup>.

Sedangkan secara terminologi sebagian ahli fiqh mengartikan nikah adalah sebuah akad yang memberikan faedah bagi halalnya bersenang-senang antara orang yang berakad berdasarkan apa yang telah disyariatkan. Jadi, nikah secara istilah mempunyai arti akad yang dibuat yang memberikan manfaat untuk kehalalan hubungan antara suami dengan istri berdasarkan apa yang telah disyariatkan dan dengan adanya suatu maksud atau tujuan. Dari pengertian tersebut, Muhammad Abu Zahrah lebih lanjut menjabarkan beberapa perkara<sup>14</sup>:

<sup>11</sup>M. Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 1944.

<sup>12</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XIV, 1997), 1461.

<sup>13</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Cet. XIV), hlm.591.

<sup>14</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Muhadllarat fi 'Aqdi al Zawaj wa Atsaruhu*, (Kairo: Dar al Fikr al 'Arabiyy, 1971), 43.

- a. Suami hanya boleh bersenang-senang dengan istrinya, tidak boleh selain dari istrinya.
- b. Dengan sempurnanya akad antara suami dengan istri maka halal lah hubungan antara keduanya berdasarkan apa yang telah ditetapkan syari'at, di mana haram hukumnya hubungan keduanya sebelum terjadinya akad.
- c. Bersenang-senang bagi suami terhadap istrinya tidak dibatasi, akan tetapi apabila menginginkan dengan wanita lain untuk dijadikan istri maka laki-laki dibatasi sebanyak empat wanita. Sedangkan wanita tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan terjadinya percampuran nasab.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI), pernikahan mempunyai pengertian yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>15</sup>. Abu Zahrah berpendapat bahwa para ahli fiqh membagi hukum nikah menjadi 5 (lima), yaitu:

- a. Fardlu, apabila seseorang dipastikan akan jatuh ke dalam perzinaan apabila dia tidak menikah, padahal dia mampu dalam segalanya, baik lahir maupun batin. Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa nikah menjadi fardlu hukumnya apabila memenuhi empat syarat. Pertama, dipastikan bahwa seseorang akan terjun ke dalam perzinaan apabila tidak menikah. Kedua, orang tersebut tidak mampu berpuasa.

---

<sup>15</sup>Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Buku I tentang Hukum Perkawinan

Ketiga, orang tersebut tidak mampu mencari budak. Keempat, mampu membayar mahar dan memenuhi nafkah dari pekerjaan yang halal<sup>16</sup>.

b. Wajib, apabila seseorang dikawatirkan akan zina apabila tidak menikah dan selalu terangan-angan untuk zina. Sedangkan dia mampu dalam segala hal, baik lahir maupun batin. Wajib merupakan tingkatan hukum yang berada di bawah fardlu.

c. Haram, apabila seseorang tidak mampu dalam memberikan nafkah dan dia akan berbuat aniaya. Menurut Golongan Malikiyyah pernikahan akan menjadi haram hukumnya apabila seseorang tidak dikawatirkan akan berbuat zina dan orang tersebut tidak mampu untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah dari pekerjaan yang halal<sup>17</sup>.

d. Makruh, apabila seseorang diperkirakan akan berbuat aniaya terhadap istrinya.

e. Mandub, apabila seseorang dalam keadaan biasa tidak jatuh ke dalam perbuatan zina, dan dia tidak khawatir akan melakukan zina apabila dia tidak menikah.

## 2. Syarat Nikah

Menurut syariat Islam syarat nikah sebagai berikut :

### 1. Syarat calon pengantin pria sebagai berikut :

- a) Beragama Islam
- b) Terang prianya (bukan banci)
- c) Tidak dipaksa

<sup>16</sup> Abd al Rahman al Jazairi, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jus IV, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1990), 11

<sup>17</sup> Abd al Rahman al Jazairi, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jus IV, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1990), 10.

- d) Tidak sedang beristri 4 (empat) orang
- e) Bukan mahrom calon isteri
- f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- g) Mengetahui calon isterinya bukan perempuan yang haram dinikahnya
- h) Tidak dalam ihram haji atau umroh

## **2. Syarat calon pengantin wanita**

- a) Beragama Islam
- b) Terang wanitanya (bukan banci)
- c) Telah member izin pada wali untuk menikahnya
- e) Tidak bersuami dan tidak dalam keadaan iddah
- f) Bukan mahrom bakal suami
- g) Belum pernah di li'an (sumpah li'an) oleh bakal suami
- h) Terang orangnya
- i) Tidak dalam ihram haji atau umroh

## **3. Syarat wali nikah:**

- a) Baragama Islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Tidak dipaksa
- e) Terang lelakinya
- f) Adil (bukan fasiq)

- g) Tidak sedang ihram haji atau umroh
- h) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah
- i) Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

#### 4. Syarat saksi nikah :

- a) Baragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Adil
- f) Mendengar
- g) Tidak tuli
- h) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
- i) Tidak pelupa (mughoffal)
- j) Menjaga harga diri ( menjaga muru'ah)
- k) Mengerti ijab dan qabul
- l) Tidak merangkap menjadi wali nikah.

#### 5. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul harus berbentuk dari asal kata “*inkah*” atau “*tazwij*” atau terjemahan dari kedua kata tersebut yang dalam bahasa berarti “menikahkan”.

#### 6. Rukun Nikah

Rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Calon suami

b. Calon istri

Syarat – syarat calon mempelai :

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama islam.
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya.

UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16.

- 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dan KHI mempertegas persyaratan tersebut.

c. Wali nikah dari mempelai perempuan

Syarat – syarat wali :

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat
- 2) Laki – laki. Tidak boleh perempuan.
- 3) Muslim
- 4) Orang merdeka

- 5) Tidak berada dalam pengampuan
- 6) Berpikiran baik
- 7) Adil
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah orang tua, itupun kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai **izinnya** pada waktu melangsungkan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). KHI berkenaan dengan wali menjelaskan secara lengkap mengikuti fiqh dalam Pasal 19, 20, 21, dan 22.

d. Dua orang saksi

Syarat – syarat saksi :

- 1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
- 2) Kedua saksi itu adalah bergama islam.
- 3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- 4) Kedua saksi itu adalah laki – laki.
- 5) Kedua saksi itu bersifat adil.
- 6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

UU Perkawinan tidak menghadirkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun menghadirkan saksi dalam Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1). KHI mengatur saksi dalam perkawinan mengikuti fiqh yang terdapat dalam Pasal 24, 25, dan 26.

e. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Syarat – syarat akad nikah :

- 1) Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*.
- 2) Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda.
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
- 4) *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad pernikahan, namun KHI secara jelas mengatur dalam Pasal 27, 28, dan 29.

## 2. Pandangan Umum Perwalian

### a. Definisi Perwalian

Secara bahasa perwalian mempunyai arti *al nushrah* ( النُصْرَةُ ) atau pertolongan, dan berdirinya seseorang karena perintah orang lain. Ada juga yang memberi arti dengan *al mahabbah* ( المَحَبَّةُ ) atau kasih sayang. Juga terdapat arti lain seperti *al sulthah* ( السُّلْطَةُ ) yang berarti kekuasaan, dan *al qudrah* ( الْقُدْرَةُ ) yang berarti kemampuan, sehingga muncul kata *al wali* atau orang yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan<sup>18</sup>. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh, perwalian mempunyai arti kemampuan untuk

<sup>18</sup> Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, juz VII, (Dimasyqo: Dar al Fikr, cet. III, 1989), 186

memunculkan atau melaksanakan akad dan kegiatan. Secara umum, perwalian itu diartikan dengan kemampuan melaksanakan akad secara sempurna. Adapun yang dimaksud dengan wali pernikahan di sini adalah orang yang mampu melaksanakan akad pernikahan secara sempurna tanpa memerlukan bantuan orang lain. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa wali ialah orang yang berkuasa menikahkan seorang wanita dengan calon suaminya. Wali tersebut melakukan akad nikah sendiri atau diwakilkan kepada siapa yang disukainya atau kepada juru nikah seperti hakim<sup>19</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijabarkan mengenai pengertian perwalian yaitu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum<sup>20</sup>. Sedangkan dalam bukunya, Muhammad Jawad Mughniyah memberikan pengertian perwalian dengan suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri<sup>21</sup>.

Madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah memasukkan wali ke dalam syarat sah pernikahan, sedangkan Madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyyah menetapkannya sebagai

---

<sup>19</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Madzhab*, (Aceh: Nadiya Foundation, 2006),26

<sup>20</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 Poin h Buku I tentang Hukum Perkawinan

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Terjemahan: *Al Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah*, (Jakarta: Penerbit Lentera, cet. XVI, 2006),345

salah satu rukun pernikahan<sup>22</sup>. Madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah memasukkan wali ke dalam syarat sah pernikahan, sedangkan Madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyah menetapkannya sebagai salah satu rukun pernikahan. Dalam kitabnya Wahbah al Zuhaili menerangkan tentang syarat-syarat menjadi seorang wali yang telah disepakati oleh para ahli fiqh.

Syarat-syarat tersebut yaitu<sup>23</sup>:

a. Sempurna kemampuannya

Syarat tersebut mencakup baligh, berakal, dan merdeka, maka tidak perwalian dari anak kecil, orang gila, orang yang mabukmabukan, dan budak karena kelemahannya.

b. Antara wali dan orang yang dikuasai seagama

Tidak ada perwalian antara orang non muslim dengan orang muslim, dan juga sebaliknya. Sebab dari disyaratkannya seagama adalah demi kesatuan arah pandang dalam menyatakan kemaslahatan, dan karena dengan menetapkan perwalian untuk orang kafir terhadap orang muslim menunjukkan kehinaan bagi orang muslim.

c. Laki-laki

Syarat ini tidak terdapat dalam Golongan Hanafiyyah. Dengan syarat tersebut maka wanita tidak mempunyai hak wali untuk orang lain maupun diri sendiri.

d. Adil.

<sup>22</sup>Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Madzhab*, (Aceh: Nadiya Foundation, 2006), 27-28

<sup>23</sup>Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, juz VII, (Dimasyqo: Dar al Fikr, cet. III, 1989), 195-198.

Patuh terhadap agama dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhi dosa besar, dan tidak terdapat tekanan dalam dosa-dosa kecil. Sama halnya dengan adil, orang fasik pun tidak bisa diberikan hak untuk menjadi wali. Akan tetapi, bagi Ulama' Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan adil dalam perwalian. Begitu juga penguasa, tidak disyaratkan untuk mempunyai kriteria adil dalam menjadi wali.

e. Pintar

Menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, pintar merupakan syarat bagi penetapan hak wali. Sedangkan Ulama Hanafiyah Malikiyyah mensyaratkan pintar (dalam menggunakan harta) dalam penetapan hak wali, maka sah lah bagi orang bodoh (*safih*) untuk menjadi wali dalam menikahkan orang lain. Di dalam kitab *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh* diterangkan bahwa Ulama' Hanafiyyah membagi perwalian ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Perwalian terhadap diri seseorang

Perwalian terhadap diri seseorang adalah pengawasan atau bimbingan terhadap perkara-perkara kemanusiaan yang tidak mampu dilakukan, seperti menikahkan. Perwalian ini dimiliki oleh bapak, kakek, dan wali-wali lainnya. Perwalian ini dibagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu:

1) Perwalian *Ijbar*, Yaitu melaksanakan ucapan atas orang lain. Sebab-sebab yang mendasari terjadinya perwalian ini adalah kerabat atau keluarga, pemilikan atau penguasaan, pesahabatan, dan pimpinan.

2) Perwalian *Ikhtiyar*, Yaitu hak dari seorang wali untuk menikahkan yang dikuasai (*maula 'alaih*) yang dilaksanakan atas pilihan dan ijin dari orang yang dikuasai.

b. Perwalian terhadap harta benda

Perwalian terhadap harta benda adalah pengurusan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan harta benda yang tidak bisa dilakukan, seperti infak. Perwalian ini juga dimiliki oleh bapak, kakek, orang yang menerima wasiat dari keduanya, dan hakim yang menerima wasiat.

c. Perwalian terhadap diri seseorang dan harta benda

Perwalian ini mencakup perkara yang berkaitan dengan diri seseorang dan harta benda yang tidak mampu dilakukan. Perwalian ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali bapak dan kakek.

Sedangkan di dalam kitab *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al'Arba'ah* diterangkan mengenai pembagian wali ke dalam 2 (dua) macam, yaitu wali *mujbir* adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan orang-orang yang terdapat dalam perwaliannya tanpa harus mendapat ijin dan persetujuan dari orang yang akan dinikahkan, dan wali *ghairu mujbir*<sup>30</sup> adalah sebaliknya, tidak sah apabila menikahkan tanpa ada ijin dan persetujuan terlebih dahulu dari orang yang akan dinikahkan.

**b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Perwalian**

Adapun tugas dan kewajiban seorang wali terdapat dalam pasal 51 ayat 1-5 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya
- d. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali jika kepentingan anak mengharuskannya.

### c. Perwalian menurut KHI dan UU Perkawinan

Perwalian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU perkawinan No.01/1974. Secara khusus perwalian tentang wali wasiat dalam pernikahan juga tidak dibahas. Perwalian dalam UU perkawinan adalah dijelaskan sebagai berikut<sup>24</sup>:

#### 1. UU Perkawinan No. 1/1974

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

---

<sup>24</sup> Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 1974

- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

## **2. Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali sudah dijelaskan hingga wali nikah. Urutan wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

Pada Pasal 20 :

- (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari : Wali nasab dan wali hakim,

Pada pasal 21 :

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukandari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan

---

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.4, (Jakarta: Akamedikka Presindo, 2004)

kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Adapun secara detail urutan wali nasab adalah:

- (1) Ayah kandung,
- (2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki,
- (3) Saudara laki-laki sekandung,
- (4) Saudara laki-laki seayah,

- (5) Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung,
- (6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- (7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
- (8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- (9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),
- (10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
- (11) Anak laki-laki paman sekandung,
- (12) Anak laki-laki paman seayah,
- (13) Saudara laki-laki kakek sekandung,
- (14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,
- (15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

**d. Urutan Wali Nikah (*Tartib Wali al-Nikah*) empat madzhab**

Didalam menentukan urutan-urutan wali (*tartib al-wali*) para Imam Madzhab berbeda pendapat, wali nikah menurut ulama Syafi'iyah sebagai berikut<sup>26</sup>:

1. Ayah kandung
2. Kakek (dari garis Ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah

<sup>26</sup> Lihat <http://suduthukum.com> diakses pada tanggal 04 Februari 2018 jam 23.49

9. Saudara laki-laki ayah kandung
10. Saudara laki-laki ayah se-ayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek sekandung
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

Sedangkan menurut ulama Malikiyah urutan wali nikah adalah:

1. Ayah
2. Al-washi yaitu orang yang menerima wasiat dari Ayah untuk menjadi wali nikah
3. Anak laki-laki, meskipun itu hasil dari hubungan perzinaan
4. Cucu laki-laki
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari saudara yang sekandung
8. Anak laki-laki dari saudara yang seayah
9. Kakek yang seayah
10. Paman yang sekandung dengan Ayah

Adapun urutan wali dalam madzhab Hanabilah sebagai berikut:

1. Bapak
2. Washi dari Bapak setelah meninggalnya

### 3. Hakim ketika dalam keadaan tertentu

Ketiga wali inilah yang dijadikan sebagai wali mujbir, menurut Imam Hambali. Sedangkan wali aqrab dari nasab menurut Hambali adalah sebagaimana dalam hal waris antara lain:

1. Bapak
2. Kakek
3. Anak laki-laki
4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai derajat ke bawah
5. Paman (saudara laki-laki Bapak sekandung)
6. Paman (saudara laki-laki dari ayah se ayah)
7. Saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki ayah sekandung)
8. Saudara sepupu (anak laki-laki saudara laki-laki yang se ayah) ke bawah
9. Paman-pamannya kakek
10. Anak-anak pamannya Kakek

Ulama Hanafiyah memiliki urutan perwalian sebagai berikut:

1. Anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya ke bawah
2. Ayah, kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya sampai ke atas
3. Saudara laki-laki yang sekandung
4. Saudara laki-laki yang se ayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang se ayah
7. Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung

8. Paman yang bersaudara dengan ayah yang se ayah

9. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan Ayah yang sekandung

10. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang se ayah.

**e. Macam-macam Wali Nikah**

Diantara tartib wali nikah yang telah disebutkan diatas, ada beberapa wali nikah yaitu<sup>27</sup>:

1. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk memaksa. Wali mujbir hanya terdiri dari Ayah dan Kakek (Bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka maka tidak berhak untuk *ijbar*.

Wali mujbir yang mengawinkan perempuan gadis dibawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyariatkan:

- a) Laki-laki pilihan wali harus sekufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan
- b) Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan
- c) Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan
- d) Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press,2000),42-45

e) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.

## 2. Wali Hakim

Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala Negara) atau yang diberi kuasa oleh Kepala Negara.

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

- a) Wali nasab memang tidak ada
- b) Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
- c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d) Wali nasab sedang berihram haji/umrah
- e) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
- f) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya.

## 3. Wali Muhakkam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakimpun tidak dapat

bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. Wali yang diangkat oleh mempelai disebut wali muhakkam.

Misalnya apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan seorang perempuan beragama Kristen tanpa persetujuan orang tuanya, biasanya yang berwenang bertindak sebagai wali hakim di kalangan umat Islam tidak bersedia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat *wali muhakkam*.

### 3. Pandangan Umum Wasiat

#### a. Definisi Wasiat

Secara etimologi, wasiat mempunyai beberapa arti. Yang berarti memberi seperti kalimat “*Saya memberi fulan harta benda*”. Yang berarti perintah seperti dalam kalimat “*saya memerintahkan dia untuk sholat*”. Adapun dalam pengertian terminologi, para *fuqoha*’ berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah wasiat adalah pemindahan kepemilikan yang digantungkan dengan adanya kematian dengan cara diberikan. Dari pengertian tersebut mengandung aspek akad yang dilakukan untuk memindahkan kepemilikan benda tersebut.

Kata wasiat berasal dari kata bahasa Arab: *Washiyyah* ( وَصِيَّةٌ ) yang berarti “sesuatu yang dipesankan”, dalam hal ini, sesuatu yang dipesankan oleh seseorang terdapat batasan kematian dalam pengertian tersebut karena untuk membedakan

dengan pemberian-pemberian yang lain yang diberikan tanpa adanya batasan kematian. Malikiyyah berpendapat bahwa wasiat merupakan akad yang mewajibkan untuk memberikan hak kepada seseorang sepertiga dari hartanya setelah meninggal. Dari pengertian tersebut kepada orang lain agar dilaksanakan setelah kematian si pemberi pesan. Wasiat juga berarti pemberian seseorang kepada orang lain berupa harta, benda, atau manfaat terdapat dua sesuatu agar dapat diterima sebagai hibah oleh si penerima wasiat setelah kematian si pemberi wasiat.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang cukup banyak hendaklah berwasiat untuk Ibu Bapak dan sanak kerabat secara yang sepatutnya, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 180).

Menurut Syafi'iyah wasiat adalah memberikan hak yang disandarkan dengan harta yang diberikan setelah meninggal. Sedangkan Hanabilah memberi pengertian bahwa wasiat adalah sesuatu yang diberikan setelah meninggal<sup>28</sup>. Berkenaan dengan ini Imam Syafi'i pernah berkata: *“Tiada muslim yang bijak dan berhati-hati sedangkan ia memiliki sesuatu untuk diwasiatkan kecuali wasiatnya telah tertulis dan tersimpan di sampingnya. Sebab ia tidak tahu kapan maut akan mendatangnya*

<sup>28</sup> Abd al Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al 'Arba'ah*, juz III, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1990),277-278

*sehingga menghalangi antara dia dan apa yang dia kehendaki berkaitan dengan miliknya itu*”<sup>29</sup>.

## **b. Syarat dan Rukun Wasiat**

Banyak literatur-literatur fiqh klasik yang menerangkan syarat dan rukun wasiat. Adapun rukun tersebut ada 4 (empat), yaitu:

### *1. Mushi*

Semua ulama’ madzhab sepakat bahwa mushi adalah orang yang sah memiliki barang tersebut. Semua Ulama’ juga sepakat bahwa wasiat dari orang gila dalam keadaan gilanya, dan anak kecil yang belum bisa berpikir tidak sah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam hal wasiat anak kecil yang sudah dapat berpikir. Malikiyyah, Hanabilah, dan Syafi’iyyah dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa diperbolehkan wasiat dari seseorang yang telah sempurna umur sepuluh tahun, karena Khalifah Umar Ibn Khotthob membolehkannya.

Sedangkan Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak dibolehkan kecuali jika wasiat untuk menguruskan jenazahnya<sup>30</sup>. Menurut Malikiyyah wasiat dari orang yang bodoh dan anak kecil yang belum bisa berpikir hukumnya sah. Menurut Ulama’ Hanafiyyah tidak sah wasiat dari anak kecil yang belum baligh. Sedangkan Syafi’iyyah berpendapat bahwa wasiat orang kafir sah apabila tidak berwasiat kepada *mahram*-nya<sup>31</sup>.

### *2. Musha lah*

<sup>29</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Jakarta: Karisma,2008),257

<sup>30</sup>Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*, (Beirut Lubnan: Dar al ‘Ilmi al Malayain, 1964), 179.

<sup>31</sup>Ibn Rusyd al Hafid, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, juz I, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al Islamiyyah, tt),250.

Semua Ulama' Madzhab sepakat bahwa wasiat tidak diperbolehkan diberikan kepada ahli waris, atau dengan kata lain tidak dibolehkan jika *musha lah* seorang ahli waris. Semua ulama' juga sepakat dalam hal bolehnya wasiat dari seorang kafir dzimmi kepada sesamanya ataupun kepada orang Islam, bahkan orang Islam berwasiat kepada kafir dzimmi<sup>32</sup>.

### 3. *Musha bih*

*Musha bih* merupakan barang yang dijadikan objek wasiat. Dalam kitab *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh* dijabarkan mengenai syarat-syarat dari *musha bih*, yaitu:

#### a. Barang tersebut berupa harta benda

Barang yang dijadikan objek wasiat harus berupa harta benda. Karena wasiat merupakan pemindahan kepemilikan dan pemindahan kepemilikan tidak terdapat pada selain harta benda. Seperti mata uang, barang dagangan, hewan.

#### b. Berharga

Barang yang dijadikan objek wasiat harus berharga secara umum atau dapat digunakan untuk kebutuhan umum. Tidak sah wasiat dari seorang muslim kepada muslim lainnya terhadap benda yang tidak berharga atau tidak diperbolehkan secara syar'i, seperti minuman keras, binatang-binatang buas karena tidak adanya manfaat dan harganya secara Islam.

#### c. Dapat diserahkan

<sup>32</sup>Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*, (Beirut Lubnan: Dar al 'Ilmi al Malayain, 1964), 181

Barang yang diwasiatkan dapat diserahterimakan, walaupun barang tersebut tidak ada pada saat pemberian wasiat. Barang-barang yang tidak dapat dijadikan barang warisan maka tidak dapat pula dijadikan barang wasiat.

d. Dikuasai oleh si pemberi wasiat

Benda yang akan diwasiatkan harus dikuasai si pemberi wasiat pada saat pemberian wasiat. Maka tidak boleh wasiat terhadap benda yang sedang dikuasai orang lain.

e. Bukan merupakan barang maksiat

Benda-benda yang secara syari'at merupakan benda-benda maksiat maka tidak boleh dijadikan benda wasiat. Menurut Ulama Hanafiyyah wasiat seseorang untuk memberikan makanan kepada perkumpulan orang-orang di mana orang-orang yang makan menangisi sambil menjerit-jerit terhadap orang yang member wasiat setelah meninggalnya orang yang memberi wasiat tidak boleh atau wasiatnya batal.

**c. Hukum Berwasiat**

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah membuat wasiat itu hukumnya wajib atau hanya dianjurkan bagi siapa-siapa yang memiliki cukup banyak harta atau mempunyai perhitungan dengan orang lain dalam perdagangan atau amanat yang dititipkan kepadanya dan sebagainya. Dan sebagian ulama yang lain membuat perincian mengenai hal itu sebagai berikut<sup>33</sup>:

1. Wasiat hukumnya wajib apabila ada suatu kewajiban berkaitan dengan hak

Allah atau hak manusia lain yang harus ia laksanakan, sedemikian sehingga

<sup>33</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Jakarta: Karisma, 2008), 258-259

khawatir jika tidak ia wasiatkan hal itu tidak disampaikan kepada yang berhak.

Misalnya, zakat yang belum ia keluarkan dan kewajiban berhaji.

2. Wasiat hukumnya *mustaqah* (sangat di anjurkan) dalam berbagai perbuatan *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah) yaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bagian dari warisan), atau orang-orang saleh yang tidak akan menerima bagian dari warisan), atau orang-orang saleh yang memerlukan, atau untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan, social, dan sebagainya.
3. Wasiat hukumnya haram jika menimbulkan kedzaliman bagi ahli waris. Atau jika dimaksudkan untuk sesuatu yang haram. Misalnya untuk membangun tempat-tempat minuman.
4. Wasiat hukumnya makruh jika harta si pemberi wasiat hanya sedikit, sedangkan para ahli waris sangat memerlukannya. Atau jika ditujukan kepada orang-orang tertentu yang ada kemungkinan dapat digunakan oleh mereka dalam melakukan kegiatan kefasikan.
5. Wasiat hukumnya mubah apabila dilakukan oleh seorang cukup kaya dan ditujukan kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya, baik ia termasuk sanak kerabatnya atau bukan.

#### **d. Ketentuan Wasiat**

Di dalam melakukan wasiat, terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu<sup>34</sup>:

1. Pemberi wasiat haruslah seorang yang waras akalnya, dewasa, tidak di paksa, dan tidak dipaksa, dan tidak pula terkena larangan melakukan tindakan hukum (misalnya karena masih dianggap tidak cukup umur, atau lemah akal sehingga tidak menyadari sepenuhnya apa yang ia lakukan).
2. Akad wasiat, sebagaimana juga akad-akad yang lain, memerlukan ijab (pernyataan penyerahan) dari si pemberi wasiat, dan qabul (persetujuan penerimaan) dari si penerima wasiat. Ijab harus menggunakan ucapan yang jelas tentang pemberian cuma-cuma (tanpa pengganti) atau pemindahan kepemilikan sesuatu yang diwasiatkan, dari si pemberi wasiat kepada penerima yang ditentukan, dan berlaku setelah kematian si pemberi wasiat. Misalnya, “saya mewasiatkan ‘ini’ (seraya menyebut sesuatu yang dimaksud) untuk diberikan kepada si Fulan setelah kematianku”. Atau, kata-kata lain yang jelas bermakna seperti itu. Atau, dengan isyarat yang dapat dipahami dengan jelas bila ia tidak mampu mengucapkannya. Atau, dengan secara tertulis dan sebagainya.
3. Wasiat (yang berisi pemberian sesuatu) yang ditujukan kepada sekolah, masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya, tidak memerlukan adanya qabul (persetujuan penerima), tetapi cukup dengan ijab dari si pemberi wasiat. Akan tetapi, apabila wasiat ditujukan kepada pribadi (orang) tertentu, maka kelak sepeninggal si pemberi wasiat harus ada qabul dari si calon penerima.

---

<sup>34</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (Jakarta: Karisma, 2008), 259-260

4. Wasiat termasuk akad yang tidak mengikat sepanjang si pemberi wasiat masih dalam keadaan hidup.
5. Boleh saja menggunakan suatu wasiat dengan persyaratan tertentu sepanjang hal itu menguntungkan bagi si pemberi wasiat atau penerimanya atau selain kedua mereka, sepanjang tidak terlarang atau bertentangan dengan hal-hal kebaikan yang merupakan tujuan utama syariat.

#### 4. Pentingnya Bermadzhah

Kata-kata madzhab adalah merupakan sighthat (bentuk) isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang terambil dari fi' il madhi dzahaba yang memiliki arti pergi, untuk itu madzhab berarti: tempat pergi atau jalan. *Maslak* (مسلك), *thariqah* (طريقة) dan *sabil* (سبيل) yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Demikianlah kata madzhab dalam pengertian bahasa<sup>35</sup>.

Madzhab menurut istilah dalam kalangan umat Islam: Sejumlah fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan agama, baik ibadah maupun lainnya. Sedangkan menurut Siradjuddin Abbas madzhab adalah 'fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid'<sup>36</sup>. Dalam buku yang sama Syeikh M. Said Ramdhan al-Bathi menandakan bahwa pengertian madzhab menurut istilah jalan pikiran/paham/pendapat yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid di dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

<sup>35</sup> M.Said Ramadhan al-Buthi, *Alamadhâbiah Akhthuru Bid'atin Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Gazira Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 17

<sup>36</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972), 52.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan madzhab itu mengandung dua pengertian yaitu: pertama, madzhab berarti jalan pikiran atau metode ijtihad yang ditempuh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum sesuatu peristiwa berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua, madzhab dalam arti fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat seorang Imam mujtahid tentang suatu hukum terhadap suatu masalah yang digali dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Kaum muslimin sepakat bahwa sumber hukum syari'at Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah yang wajib diikuti dan di amalkan isi dan kandungannya. Seluruh umat Islam diwajibkan untuk mengambil hukum-hukum Allah itu langsung dari kedua sumbernya itu. Tapi dalam kenyataannya tidak semua orang Islam mampu untuk melakukan istinbath hukum langsung dari kedua sumber tersebut.

Para ulama sepakat bahwa orang yang mampu *mengistinbathkan* hukum secara langsung dari sumbernya wajib berpegang teguh dan mengamalkan apa yang dihasilkan dari ijtihadnya. Sebagaimana di tandaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustashfi* sebagai berikut: para ulama ushul telah sepakat bahwa apabila seseorang telah melakukan ijtihad dan telah mendapatkan simpulan hukum, maka dia tidak boleh mengikuti pendapat mujtahid lain yang menyalahi ijtihadnya, dan tidak boleh beramal dengan hasil analisa yang lain serta meninggalkan hasil analisa atau pemikirannya sendiri.

Ahmad Hassan menyatakan bahwa bermadzhab sama maknanya dan maksudnya dengan bertaklid. Dua-duanya dilarang oleh Allah, Rasul, sahabat, bahkan oleh Imam-imam yang ditaklidi. Selanjutnya beliau mengatakan: keluar dari madzhab itu bukan haram, tetapi wajib. Masuk suatu madzhab itu bukan wajib tapi haram. Dalam kaitannya dengan ini Ibnu Hazm mengatakan bahwa seorang muslim tidak diperkenankan mengikuti mujtahid baik yang masih hidup atau yang telah meninggal, dan setiap orang wajib berijtihad sesuai dengan kemampuannya<sup>37</sup>.

Sedangkan golongan yang membolehkan *taklid* atau *ittiba'* mengatakan bahwa yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad, bila terjadi suatu masalah hukum maka baginya ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak terkena kewajiban apa-apa sama sekali, tentunya hal ini menyalahi *ijma'*. Kedua, dia terkena kewajiban melakukan ibadah, kalau demikian berarti dia harus meneliti dalil-dalil yang menetapkan suatu hukum atau dia harus *taklid*<sup>38</sup>.

##### 5. Pendapat Malikiyyah tentang *Wali Washi* dan *Istinbath* Hukumnya

Ketentuan terkait *wali washi* ditegaskan dalam Kitab Mudawwanah Al-Kubra, Imam Malik menjelaskan pendapatnya tentang *wali washi* yang berbunyi<sup>39</sup>:

أَرَأَيْتَ وَلِيَّ النَّعْمَةِ يُرَوِّجُ مَوْلَا تَهُ وَلَهَا ذُو رَحِمٍ أَعْمَامٍ أَوْ بَنُو إِخْوَةٍ أَوْ إِخْوَةٌ أَلَّا أَنَّهُ لَا أَبَ لَهَا فَزَ  
وَجَّهًا وَ هِيَ بِكْرٌ بِرِضَاهَا أَوْ تَيْبٌ بِرِضَاهَا؟ قَالَ: هَذَا عِنْدِي مِنْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَلَّهُ أَنْ يُرَوِّجَهَا

<sup>37</sup> A.Hassan, *Risalah Al-Madzhah*, (Bangil: Pustaka Abdul Muis, 1980), 12.

<sup>38</sup> Ibnu Subki, *Jam'u al-Jawâmi'*, (Surabaya: Syarikah Maktabah Said bin Nabhan wa Auladuh, 1965), 393.

<sup>39</sup> Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra jilid II*, (Dar Al- Maktab Al-Isamiyah, 1994), 108

إِذَا كَانَ لَهُ الصَّلَاحُ وَ الْحَالُ, لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: الْمَوْلَى الَّذِي لَهُ الْحَالُ فِي الْعِشْرَةِ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْ قَوْمِهِ إِذَا كَانَ لَهُ الْمَوْضِعُ وَ الرَّأْيُ قَالَ مَالِكٌ: وَأَرَاهُ مِنْ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ وَلَا وَصِيٌّ

Artinya: “Pada suatu kasus Imam Malik dimintai pendapat terkait dengan perwaliannya seorang budak perempuannya yang telah dimerdekakan oleh majikannya, sedangkan budak tersebut mempunyai saudara yaitu paman, anaknya saudara perempuan, akan tetapi dia tidak mempunyai Ayah. Maka apakah boleh mantan majikan budak menikahkan wanita tersebut baik ketika wanita tersebut masih perawan atau sudah janda? Imam Malik berkata “menurut pendapat saya” apakah dari keluarganya bisa menikahkan wanita tersebut seketika itu juga? Karena pada dasarnya menurut Imam Malik bekas budak itu bisa menikahkan orang-orang Arab dari kaumnya ketika wanita dari kaumnya tersebut satu tempat dan satu pendapat. Imam Malik berkata: menurut pendapat saya keluarganya bisa menikahkan wanita tersebut ketika tidak ada Ayah dan *washi*”

Dari pendapat tersebut maka jelas peran *washi* dalam hal perwalian setara dengan peran Ayah. Sehingga ketika masih ada *washi*, maka *washi* lebih didahulukan dalam hal menikahkan anak perempuan daripada wali nasab yang lain. Menurut Imam Malik, majikan yang telah memerdekakan budaknya bisa menikahkan wanita tersebut dengan syarat tidak ada Metode istinbath Madzhab Malikiyyah tentang status wali *washi* mengacu pada fatwa sahabat. Istilah ini dalam kitab ushul Fiqih dikenal dengan *qaul as-shahabi*. Sahabat adalah orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah dan belajar Al-Qur’an serta hukum-hukum yang berada dalam Al-Qur’an. Sahabat memiliki keistimewaan dalam keilmuan dibanding

generasi selanjutnya. Imam Maliki lebih mengutamakan perkataan sahabat daripada menggunakan qiyas sebagai istinbath hukum<sup>40</sup>.

Hal itu bisa ditemukan dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* dimana Imam Malik ketika berfatwa tentang status wali washi merujuk pada keputusan Ibnu Wahab yang diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih bahwasannya beliau mendengar Yahya bin Said berkata: *Washi* itu lebih utama daripada wali dalam masalah perkawinan, washi yang adil itu seperti Ayah. Di dukung dengan pernyataan yang diriwayatkan dari Ibnu Wahbin dari Asyhal bin Hatim dari Syu'bah dari Simak bin Harbi bahwasannya Surraj memperbolehkan washi menikahkan anak perempuan sedangkan wali yang lain mengingkarinya<sup>41</sup>.

Selain itu madzhab Malikiyyah menggunakan qiyas. Qiyas yang dimaksud oleh Imam Malik adalah menyamakan perkara yang sudah ada ketetapanannya dalam nash dengan perkara lain yang hukumnya tidak diatur dalam nash, karena persamaannya dalam sifat yang merupakan illat hukmi. Madzhab Maliki menyamakan antara wakil dan washi dengan berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara wakil dan washi, hanya saja washi merupakan wakil setelah meninggalnya Ayah, sedangkan wakil ketika masih hidup dan perwakilan putus ketika orang yang mewakilkannya itu meninggal.

## **6. Pandangan Umum Tentang Penghulu**

### **a. Pengertian dan Tugas Pokok Penghulu**

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Surabaya: Haromain, 2004), 95

<sup>41</sup> Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah jilid II*, (Dar al-Maktab al-Islamiyah, 1994), 108

Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama tau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untu melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan<sup>42</sup>.

Tugas pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatn dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan<sup>43</sup>.

**Tugas Penghulu Pertama:**

- a) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan
- b) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan.
- c) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah / rujuk.
- d) Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin.
- e) Menyiapkan bukti pendaftaran nikah / rujuk.
- f) Membuat materi pengumuman peristiwa nikah / rujuk dan mempublikasikan melalui media.

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005

<sup>43</sup> Peraturan MENPAN Nomor:PER/62/M.PAN/6/2005

- g) Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah / rujuk.

### **Tugas Penghulu Muda**

- a) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan.
- b) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan.
- c) Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi di Balai Nikah.
- d) Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi di luar Balai Nikah.
- e) Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi.
- f) Melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak nikah/rujuk dan menyampaikannya.
- g) Menganalisis kebutuhan konseling/penasihatan calon pengantin.
- h) Menyusun materi dan desain pelaksanaan konseling/penasihatan calon pengantin.

### **Tugas Penghulu Madya**

- a) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan.
- b) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan.
- c) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/ rujuk.
- d) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim.
- e) Memberikan khutbah/nasihat/doa nikah/rujuk.
- f) Memandu pembacaan sighat taklik talak.

- g) Menganalisis kasus dan problematika rumah tangga.
- h) Menyusun materi dan metode penasihatan dan konsultasi.
- i) Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/ rujuk.

Sesuai dengan pasal 1 huruf 2 PMA No. 2 Tahun 1990 Kepala PPN adalah Kepala Sub Seksi Kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kotamadya. Kewajiban Kepala PPN/Penghulu adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan mengenai ‘pencatatan perkawinan’ ini telah dikeluarkan beberapa peraturan dan petunjuk antara lain<sup>44</sup>:

1. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, yang kemudian dilaksanakan lebih lanjut dengan Intruksi Direktur Jenderal Bimas Islam, tanggal 12 Agustus 1975 No. D/INST/175/75 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri, tanggal 1 Oktober 1975, No. 221 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.

---

<sup>44</sup>Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 31-33

Berdasarkan atas ketentuan tersebut diharapkan agar pencatatan perkawinan dapat terlaksanan secara lebih efektif maka ada yang bertugas sebagai pengawas dan pegawai pencatatan.

Adapun pegawai dan pembantu pencatatan peristiwa pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

PPN adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya UU No. 22 Tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.

Sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan Kutipan Buku Pendaftaran Talak dan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama dan sekaligus Pengadilan Agama mengeluarkan Akta Cerai, Talak, dan Akta Cerai Gugat bagi yang bersangkutan.

1. Wakil PPN

Wakil PPN adalah pegawai negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama sebagai Wakil PPN untuk membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan nikah dan penerimaan rujuk.

Apabila PPN tidak ada atau berhalangan, pekerjaannya dilakukan oleh wakil PPN. Apabila wakil PPN itu lebih dari satu maka Kepala PPN menetapkan salah satu wakil PPN itu untuk melaksanakan tugas PPN.

## 2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

Pembantu PPN adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam/ Bidang Bimas Islam/ Bidang Bimas dan Binbaga Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/ Seksi Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota setelah mendengar pendapat Bupati/Walikota setempat.

Berdasarkan pasal 2 KMA No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi<sup>45</sup>:

- a. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan

<sup>45</sup> Tarsa dan Farid Wajdi, *Tata Cara Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan*,(Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2005),10

keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

## 2. Sekilas Jabatan Fungsional Penghulu

Jabatan fungsional penghulu dinisbahkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6//2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Dasar pemikiran diterbitkannya peraturan ini, sebagaimana tercantum pada konsideran menimbang adalah: dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang kepenghuluan. Tertibnya peraturan ini diawali dengan usul Menteri Agama melalui Surat No. MA/317/2004 tanggal 31 Desember 2004 dan pertimbangan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Surat No.WK.26-30/V.47-6/93 tanggal 27 April 2005.

Substansi peraturan ini terdiri atas 11 bab 34 pasal, dengan rincian sebagai berikut<sup>46</sup>:

Bab I Ketentuan Umum : Memuat satu pasal yang menjelaskan tentang beberapa pengertian yang digunakan dalam peraturan ini

Bab II Rumpun Jabatan, kedudukan, dan Instansi Pembina : Memuat 4 pasal yang menjelaskan tentang penghulu sebagai jabatan fungsional dan tugas pokok penghulu, yaitu melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat

<sup>46</sup>Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan,2007),37

dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluhan dan pengembangan kepenghuluhan.

Bab III Unsur dan Sub Unsur Kegiatan : Memuat 1 pasal yang menjelaskan tentang unsur dan sub unsur kegiatan penghulu yang dinilai angka kreditnya.

Bab IV Jenjang Jabatan dan Pangkat. : Memuat satu pasal yang menjelaskan tentang jenjang jabatan penghulu dari yang rendah sampai dengan yang tertinggi adalah penghulu pertama, muda, dan madya.

Bab V rincian Kegiatan dan Unsur yang dinilai: Memuat enam pasal yang menjelaskan tentang rincin kegiatan penghulu yang dinilai sesuai jenjang jabatannya, reward bila penghulu melakukan kegiatan satu jenjang di atasnya, unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit (terdiri dari unsur utama dan penunjang).

Bab VI Penilaian dan Penetapan Angka Kredit. : Memuat tujuh pasal yang menjelaskan tentang syarat menjadi tim penilai jabatan fungsional penghulu, jumlah tim, mekanisme penilaian, masa jabatan, tujuan usulan.

Bab VII Pengangkatan dalam Jabatan Penghulu : Memuat empat pasal yang menjelaskan tentang syarat formal pegawai menduduki jabatan fungsional penghulu.

Bab VIII Pembebasan sementara : Memuat tiga pasal yang menjelaskan tentang ketentuan pembebasan sementara.

Bab IX Penyesuaian Inpassing dalam Jabatan dan Angka Kredit : Memuat satu pasal yang menjelaskan tentang pengangkatan pertama pegawai dalam jabatan

fungsional penghulu melalui proses inpassing, dengan ketentuan: berijazah S1, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, nilai DP3 baik.

Bab X Ketentuan lain-lain : Memuat satu pasal yang menjeaskan tentang kemungkinan penghulu dipindahkan ke jabatan structural dalam rangka peningkatan pengalaman dan karir.

Bab XI Penutup : Memuat empat pasal yang menjelaskan tentang kemungkinan peninjauan kembali peraturan ini, menyatakan tidak berlaku Kepmen PAN No. KEP/42/M.PAN/4/2004, dan petunjuk pelaksanaan peraturan ini ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dan Kepala BKN.

Sesuai amanat Bab XI Pasal 33 peraturan tersebut, Menteri Agama dan Kepala BKN kemudian menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 dan 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Substansi peraturan ini terdiri atas 10 Bab 26 pasal, dengan rincian sebagai berikut<sup>47</sup>:

Bab I Ketentuan Umum : Memuat satu pasal yang menjelaskan tentang beberapa pengertian yang digunakan dalam peraturan ini.

Bab II Usul dan Penetapan Angka Kredit : Memuat dua pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipenuhi ketika usul angka kredit

Bab III Tim Penilai : Memuat empat pasal yang menjelaskan tentang kualifikasi yang berhak menjadi tim penilai dan tugas pokoknya

---

<sup>47</sup>Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 38

Bab IV Kenaikan jabatan dan pangkat : memuat dua pasal yang menjelaskan tentang ketentuan siapa yang mengesahkan kenaikan pangkat sesuai jenjang hirarki penghulu dan golongannya, serta kelebihan angka kredit pada saat penilaian.

Bab V Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan: memuat dua pasal yang menjelaskan tentang diangkat kembalinya penghulu yang terkena punishment.

Bab VI Pengangkatan Kembali dalam Jabatan : Memuat dua pasal yang menjelaskan tentang diangkat kembalinya penghulu yang terkena punishment.

Bab VII Perpindahan Jabatan : Memuat satu pasal yang menjelaskan tentang kemungkinan penghulu pindah jabatan sepanjang syarat-syarat terpenuhi

Bab VIII Penyesuaian Inpassing dalam Jabatan dan Angka Kredit : Memuat dua pasal yang menjelaskan tentang mereka yang dapat diangkat dalam jabatan fungsional penghulu, batas akhir inpassing, dan harus menggunakan angka kredit sejak 1 Oktober 2006.

Bab IX Ketentuan lain : Memuat tiga pasal yang menjelaskan tentang pengangkatan dalam jabatan lebih tinggi, pension, dan pembinaan penghulu.

Bab X Penutup : Memuat empat pasal yang menjelaskan tentang pelaksanaan teknis yang belum diatur akan diatur oleh Menteri Agama dan Kepala BKN.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat.<sup>48</sup> Oleh karena berhubungan langsung dengan masyarakat, peneliti dalam konteks penelitian ini, langsung berinteraksi dengan para penghulu di KUA se- kota Malang untuk mendapatkan data-data yang peneliti butuhkan.

### B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan pendekatan yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati

---

<sup>48</sup>Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang, 25

yang tidak dituangkan dalam variabel atau hipotesis.<sup>49</sup> Creswell (1998) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>50</sup>

Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti akan merumuskan data-data hasil wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk deskriptif atau kata-kata tertulis untuk memudahkan pembaca dalam memahami data.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Malang Raya, ada sebanyak 5 KUA di Kota Malang, yakni KUA Sukun, KUA Lowokwaru, KUA Klojen, KUA Kedungkandang, dan KUA Belimbing. Adapun lokasi masing-masing dari KUA tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Sukun, beralamat di Jalan Randu Jaya 2 Malang
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen, beralamat di Jalan Pandeglang No.14, Penanggungan, Klojen, Kota Malang
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru, beralamat di Jalan Candi Panggung 54 Malang
4. Kantor Urusan Agama (KUA) Belimbing, beralamat di Jalan Indragiri IV/19 Malang

---

<sup>49</sup>Johany Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2010), 65

<sup>50</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : Kencana, 2011), 34

## D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moleong Sumber data penelitian Kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti.<sup>51</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber pertama lapangan.<sup>52</sup>

### 1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama lapangan, tak lain adalah wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab dan bertatap muka langsung antara pewawancara dan yang diwawancarai.<sup>53</sup> Sebagai data primer, maka sangat penting bagi peneliti untuk mempersiapkan wawancara dengan sebaik-baiknya, sehingga peneliti menggunakan model wawancara terarah. Wawancara ini dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>54</sup>

### 2. Data Sekunder

Selain sumber data primer, tentu penulis memerlukan data sekunder sebagai pelengkap dan juga menjelaskan kerangka teori dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Hadits, penelitian terdahulu, jurnal dan buku-buku

---

<sup>51</sup>Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2014), 22

<sup>52</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi*,(Jakarta:Kencana, 2013), 128

<sup>53</sup> Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi*,(Jakarta:Kencana, 2013), 133

<sup>54</sup> Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi*,(Jakarta:Kencana, 2013), 135

yang berkaitan dengan tema penelitian dan menunjang proses penelitian. Diantara buku-buku tersebut ialah:

1. Kitab Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah karya Imam ibn Rusyd, pengikut Madzhab Maliki.
2. Fiqh Al-Islam waadillatuhu karya Wahbah Zuhaili.
3. Fiqih Sunnah jilid 2 karya Sayyid Sabiq
4. Dan sumber yang lain.

Bahan hukum sekunder yang dipilih adalah bahan hukum yang berisi tentang penjelasan mengenai wali nikah secara umum serta bahan hukum yang secara khusus memuat pembahasan tentang *wali washi* (wali wasiat).

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Yakni percakapan dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang dilaksanakan antara pewawancara (peneliti) dan terwawancara (responden) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Dalam hal ini, mengenai Implementasi konsep wali washi menurut pandangan para penghulu di Kantor Urusan Agama se-Kota Malang.

Macam wawancara yang dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara terarah, yaitu wawancara ini dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak terlepas

dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>55</sup>

## 2. Dokumentasi

Telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Moleong, dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>56</sup> Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan dokumen berupa foto urutan wali yang boleh menikahkan, foto alur pembuatan wasiat yang sah, serta dokumentasi dalam melakukan wawancara.

### F. Metode Analisis Data

1. Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan tindakan awal dari pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian.<sup>57</sup> Peneliti melakukan pengoreksian kembali dari berbagai data yang diperoleh, baik dari data primer maupun dari data sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian.
2. Klasifikasi (*Classifying*), merupakan pengelompokan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam mengolah data. Data hasil wawancara, maka data

---

<sup>55</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta:Kencana, 2013), 135

<sup>56</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 226-228

<sup>57</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1994), 270

dikelompokkan sesuai dengan ide pokok pertanyaan dan kebutuhan penelitian. Misal, pengelompokan data-data mengenai konsep wali washi secara umum dimasukkan dalam rumusan masalah yang pertama, kemudian pertanyaan tentang boleh atau tidaknya penerapan *wali washi* di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tata caranya dikategorikan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Pengelompokan ini penting agar peneliti tidak kebingungan untuk merumuskan pembahasan, begitupun pembaca, dapat dengan mudah memahami isi pembahasan.

3. Verifikasi (*Verifying*), merupakan upaya menguji validitas data yang sudah didapatkan. Peneliti menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi antar-peneliti, yaitu dengan menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan untuk memperkaya khasanah pengetahuan.
4. Analisis (*Analysing*), analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk

---

<sup>58</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 270

menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.<sup>59</sup> Peneliti menganalisis data hasil wawancara dengan teori yang ada dalam literatur.

5. Kesimpulan (*Concluding*), setelah melakukan rangkaian proses diatas, langkah terakhir dari pengolahan data adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban yang jelas dan mudah dipahami. Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah.<sup>60</sup>



---

<sup>59</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1994), 269

<sup>60</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015*, 29



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama atau disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup>Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.12

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi:

- a. menyelenggarakan statistik dan dokumentasi,
- b. menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan
- c. melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Sejarah KUA dan Kementerian Agama**

Sekarang ini Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan, akan tetapi kalau kita mau melihat sejarah sebenarnya justru Kementerian Agama adalah cikal bakal dari KUA.

Sejarah mencatat jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan Mataram. Kemudian pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah K.H. Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri Jamiyyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, K.H. Hasyim Asy'ari

menyerahkan kepada puteranya K.H. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.

Setelah merdeka, Menteri Agama H.M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No.2 tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Departemen Agama adalah Departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang<sup>62</sup>.

Berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama H.M. Rasjidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama. Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad agama, yang semula terangap fungsinya oleh penghulu, setelah diberlakukan undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementerian Agama. Petugas yang mengurus

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002, h. 5

agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditanda tangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama K.H. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setara dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) tanah bengkok milik desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No.1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten)<sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup> <http://e-kinerja.com/artikel.php?id=326> (diakses tanggal 12 Mei 2018)

### 3. Hasil Wawancara

#### a. Kedudukan Wali Washi dalam Pernikahan

Dalam paparan data penulis akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan mencakup tentang bagaimana pandangan penghulu Kota Malang terhadap *wali washi* dalam pernikahan. Para penghulu kota Malang ada yang menyetujui *wali washi* tetapi ada pula yang menolaknya. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai sebanyak empat penghulu yaitu Drs. H. Ghufron, M.Pd selaku penghulu dan Kepala KUA Lowokwaru, Ahmad Syaifudin, S.H., M.Hum selaku penghulu dan Kepala KUA Klojen, Drs. Abd Afif, M.H selaku Kepala KUA Belimbing dan Ahmad Hadiri., S.Ag selaku Kepala KUA Sukun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, diperoleh beberapa pendapat mengenai adanya *wali washi* dalam pernikahan menurut pandangan penghulu. Pada dasarnya kasus *wali washi* memang sangat jarang sekali terjadi bahkan hampir tidak pernah ditemukan di KUA-KUA Kota Malang. Akan tetapi sebagian penghulu memiliki pandangan subjektif untuk menyetujui adanya *wali washi* dengan alasan tertentu. Namun sebagai penghulu selaku pejabat negara maka para penghulu harus tetap mengikuti aturan yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syaifudin, S.H., M.Hum<sup>64</sup>:

“saya sih setuju-setuju saja mbak dengan adanya *wali washi*. *Wali washi* itu kan wali yang diberi wasiat oleh ayahnya untuk menjadi wali, nah biasanya dalam perwalian itu mencakup semua hal termasuk tentang menikahkan, asalkan mempelainya benar-benar mengikuti prosedur wasiat yaa. Tapi ya kembali lagi, kita ini cuma lembaga pelaksana, jadi ya tetap harus patuh kementerian agama, tp

---

<sup>64</sup> Ahmad Syaifudin, *Wawancara* (9 Juni 2018)

kan ini bisalah dijadikan usulan apa bisa dimasukkan KHI atau tidak, jika memang disetujui ya bisa diterapkan”.

Jelas bahwa beliau setuju dengan adanya *wali washi* jika benar-benar atas permintaan dari mempelai, karena pada intinya adalah kepercayaan dari pihak yang bersangkutan. Jika mempelai dan pihak keluarga benar-benar bersikeras untuk menikah dengan *wali washi* maka pihak KUA tidak dapat melarangnya. Menurut beliau hal ini sama halnya dengan menikah sesuai dengan madzhabnya. Misalkan ada orang yang ingin menikah sesuai dengan madzhab Maliki maka ia diperbolehkan melakukan itu asalkan dengan niat yang pasti tanpa ada keraguan, dan meskipun mayoritas dari masyarakat Indonesia adalah bermadzhab Syafi'i tetapi KUA Indonesia berpegang pada Kompilasi Hukum Islam yang merupakan gabungan dari ke-empat madzhab.

Berbeda dengan Ahmad Hadiri.,S.Ag selaku Kepala KUA Sukun, beliau mengungkapkan pendapat tentang wali washi kepada penulis sebagai berikut<sup>65</sup>:

“*wali washi* tidak berlaku di KUA Sukun karena KUA Sukun mengikuti aturan Kompilasi Hukum Islam yang hanya menerima adanya wali nasab dan wali hakim saja. Jika nanti suatu saat ada kasus *wali washi* yang terjadi saya tidak akan menerimanya, sesuai dengan PMA No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Tentang pendapat madzhab Malikiyyah yang menjadikan wali washi mengalahkan *wali aqrabnya*, jelas saya tidak dapat menyalahkan Imam Maliki selaku pendiri madzhab Malikiyyah mbak, pasti ada alasan tertentu yang mendasari hal tersebut, akan tetapi saya lebih setuju dengan yang tidak membolehkan karena pencatatan akan lebih jelas”

Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Drs. H. Ghufron,M.Pd<sup>66</sup>:

---

<sup>65</sup>Ahmad Hadiri, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

“*wali washi* atau wali wasiat itu selama ini belum ada. Sejak saya menjadi kepala KUA dari tahun 2011 sampai sekarang ya memang tidak ada kasus *wali washi*. Adapun jika suatu hari benar-benar terjadi maka kami akan berkonsultasi dengan atasan yaitu ke Kementerian Agama, saya pribadi membolehkan *wali washi* jika memang ada, tetapi kita harus tetap taat aturan atasan. Jika ada madzhab yang membolehkan *wali washi* bahkan hingga mengalahkan wali aqrabnya seperti yang mbak bilang, saya juga tidak menyalahkan, karena sudah pasti para Imam tersebut memiliki dasar, tetapi jika memang ada permintaan dari pihak mempelai maka kami selaku pihak KUA akan melarangnya karena kita mengikuti madzhab Syafi’i, boleh menikah jika ikut madzhab lain, tetapi jangan menikah di KUA ini, silahkan cari KUA yang lain”.

Sejalan pua dengan pendapat Drs. Abd Afif,M.H, beliau mengatakan sebagai berikut<sup>67</sup>:

“Bisa saja jika ada *wali washi*, tetapi menurut saya tidak perlu untuk di aplikasikan. Jika suatu hari ada kasus *wali washi* di KUA ini maka tidak mungkin terlaksana, karena sudah ada aturan tersendiri tentang pencatatan. Jika madzhab Malikiyyah memperbolehkan maka bisa saja sebenarnya *wali washi* dilakukan, tapi bukan di daerah yang aman seperti Indonesia, karena di Indonesia semuanya sudah di atur oleh hukum, kecuali jika dalam keadaan darurat semisal dilakukan di negara-negara peperangan, contoh Iraq dan Palestina. Tentang madzhab yang tidak memperbolehkan wali washi saya juga tidak menyalahkan, karena *wali washi* adalah ilmu fiqih, dan fiqih itu bersifat tidak memaksa dan dipaksakan.”

Dalam menghadapi persoalan tentang *wali washi*, para penghulu kota Malang secara subjektif menyetujui jika saja *wali washi* benar-benar terjadi. Tetapi sebagai pejabat pemerintah mereka akan tetap berkonsultasi kepada atasan yaitu kepada Kementerian Agama dan Pengadilan Agama jika ada kasus yang sekiranya tidak memiliki aturan tertulis. Hal ini dijelaskan oleh Drs. Abd Afif,M.H<sup>68</sup>:

“Jika *wali washi* ditetapkan sebagai wali nikah yang sah dengan alasan ada madzhab yang membolehkannya, maka secara Islam hal tersebut

<sup>66</sup> Ghufron, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

<sup>67</sup> Abd Afif, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

<sup>68</sup> Abd Afif, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

diperbolehkan, ini sama halnya dengan pernikahan *sirri*, memang sah menurut agama tetapi secara hukum positif hal tersebut tidak sah. Jika nantinya benar-benar dilakukan juga akan menyulitkan pihak yang bersangkutan. Jika semua wali setelah Ayah dianggap fasiq maka saya akan tetap kepada pendirian untuk menjadikan wali nasab sebagai wali, karena alasan fasiq tidak diterima oleh aturan KHI karena di dalam KHI tidak menjeaskan batasan fasiq seseorang”.

Sejalan dengan hal tersebut, pendapat dari Drs. H.Ghufron,M.Pd juga menjelaskan sebagai berikut<sup>69</sup>:

“KUA akan tetap mengikuti sistematika wali nikah yang telah di atur dalam KHI, jika Ayah tidak ada maka akan ke Kakek dan seterusnya. Jika wasiat dalam *wali washi* dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu disahkan oleh notaris dan Pengadilan, maka kami selaku lembaga pelaksana akan mengikuti aturan yang berlaku, jadi intinya adalah kembali kepada bagaimana nanti Pengadilan memutuskan. Jika semua wali setelah Ayah dianggap fasiq kami lebih memilih untuk menetapkan wali hakim untuk menikahkan”.

*Wali washi* di Indonesia sudah pernah diterapkan di Indonesia meskipun sangat minim sekali dan bahkan hampir tidak pernah ada. Ada satu kasus yang benar-benar terjadi tentang *wali washi* yaitu terjadi di daerah Kampar Riau. Ada empat pernikahan yang terjadi dengan menggunakan *wali washi*. Para penghulu Kota Malang berbeda pendapat tentang hal tersebut:

Menurut Drs. H. Ghufon, M.Pd sebagai berikut<sup>70</sup>:

“Wasiat warisan kan memang diperbolehkan karena memang warisan adalah berupa barang, tapi anak kan bukan barang. Jadi ya saya tidak setuju”.

Sejalan dengan pendapat tersebut Ahmad Hadiri, S.Ag menyatakan sebagai berikut<sup>71</sup>:

<sup>69</sup> Ghufon, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

<sup>70</sup> Ghufon, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

“Saya tidak sepenuhnya paham dengan kasus tersebut, tetapi intinya saya tidak setuju jika kasus seperti itu terjadi di KUA ini. KUA harus mengikuti prosedur PMA No.11/2007 tentang pencatatan nikah. Mungkin ini memang sah menurut agama karena ada madzhab yang membolehkan, bisa jadi mereka adalah pengikut madzhab Maliki, tetapi secara hukum Negara tidak bisa dicatatkan”

Selain itu Ahmad Syaifudin, S.H., M.Hum juga memiliki pendapat yang sama<sup>72</sup>:

“Boleh saja *wali washi* dilakukan, ya tapi memang tidak bisa di catatkan. Kecuali memang benar-benar dengan prosedur wasiat yang sah menurut hukum, ada surat notaris dan persetujuan hakim misalnya. Sedangkan yang di Kampar itu kan tidak seperti itu, jadi ya tidak sah dan saya tidak setuju”

Jadi para penghulu Kota Malang tidak setuju dengan kasus *wali washi* yang ada di Kampar Riau. Bagi mereka hal tersebut memang sah menurut agama tetapi tidak menurut hukum negara.

Pendapat para Imam Madzhab berbeda-beda tentang *wali washi*. Indonesia adalah Negara yang mengakui ke-empat madzhab meskipun dalam praktiknya mayoritas masyarakat Indonesia adalah mengikuti madzhab Syafi’i. Dalam pernikahan, penghulu adalah orang yang menikahkan dan memeriksa syarat rukun pernikahan sebelum dilaksanakannya pernikahan tersebut. Mengenai wali yang menjadi salah satu rukun pernikahan, para penghulu berbeda pendapat tentang perbedaan pendapat di kalangan Imam Madzhab. Menurut Ahmad Syaifudin sebagai berikut<sup>73</sup>:

“Ya perbedaan mungkin memang akan selalu ada, karena di pengaruhi oeh kondisi social dan geografis. Jika Imam Maliki memperbolehkan maka jelas

<sup>71</sup> Ahma Hadiri, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

<sup>72</sup> Ahmad Syaifudin, *Wawancara* (9 Juni 2018)

<sup>73</sup> Ahmad Syaifudin, *Wawancara* (9 Juni 2018)

pasti ada dasarnya, dan kita tidak dapat menyalahkan, la kita ini siapa mau menyalahkan Imam Maliki?”

Sejalan dengan hal tersebut Ahmad Hadiri berpendapat<sup>74</sup>:

“Jelas saya setuju dengan Imam Maliki, pasti ada dasar dan dalil dalam menentukan semuanya, tapi kembali lagi pada asas bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang keseluruhannya sudah di atur sesuai dengan aturannya masing-masing”.

Berbeda dengan pendapat dua penghulu sebelumnya, Ghufron memiliki pendapat yang berbeda sebagai berikut<sup>75</sup>:

“saya pribadi tidak setuju, harusnya *wali washi* itu tidak sah, saya lebih mendukung pendapat Imam Syafi’i. *wali washi* itu tidak berfaedah, sebaiknya bagaimanapun ya harus tetap wali nasab, jika memang sudah tidak ada lagi wali nasab baru kemudian wali hakim”.

Pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari Abd Afif<sup>76</sup>:

“*wali washi* itu tidak dapat di aplikasikan. Jika darurat saja mungkin bisa, atau di aplikasikan di Negara-negara kacau yang tidak memiliki aturan hukum atau sedang dalam keadaan berperang misalnya, bisa saja *wali washi* di aplikasikan. Perbedaan di kalangan Imam madzhab jelas pasti ada, fiqih itu terगतung manhaj nya, jadi tidak ada yang bisa di salahkan jika ada yang mengaplikasikannya karena berpegang pada manhaj Malikiyyah, tetapi Indonesia ini memiliki aturan yang tersusun yaitu KHI, jadi semua ya berkiblat kepada KHI, KHI adalah buah perjuangan ijtihad dari berbagai pendapat madzhab-madzhab yang ada”.

Jadi pada kesimpulannya mayoritas para penghulu tidak menyalahkan atau membenarkan salah satu diantara para Imam madzhab, karena sudah jelas bahwa

<sup>74</sup> Ahma Hadiri, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

<sup>75</sup> Ghufron, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

<sup>76</sup> Abd Afif, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

setiap madzhab pasti memiliki istinbath hukum yang dipengaruhi oleh lingkungan dan geografis masing-masing.

Mengenai kedudukan *wali washi* dalam pernikahan para penghulu Kota Malang berpendapat sebagai berikut:

Menuru Ahmad Hadiri<sup>77</sup>:

“Kedudukan *wali washi* belum masuk dalam aturan KHI, jadi masih belum berlaku, wali yang boleh hanya wali nasab dan wali hakim saja meskipun ada madzhab yang membolehkannya, tetapi KHI tidak mencantumkannya dalam tartib wali”.

Berbeda dengan Ahmad Hadiri, Abd Afif berpendapat sebagai berikut:

“*Wali washi* memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada wali yang lain jika menurut madzhab Malikiyyah, jadi jika memang ada pengikut madzhab Malikiyyah maka wali washi memiliki kedudukan yang tinggi mengalahkan wali nasab yang lain”

Sependapat dengan Abd Afif, Ghufron berpendapat<sup>78</sup>:

“Tidak apa-apa *wali washi* diterapkan, asal yang melakukan itu adalah madzhab Malikiyyah dan ia sangat yakin tentang wali washi tanpa ada keraguan, maka kedudukan *wali washi* jelas mengalahkan dan mengesampingkan wali-wali yang lain”.

Sependapat dengan hal tersebut Ahmad Syaifudin berpendapat<sup>79</sup>:

“Jelas memiliki kedudukan bagi pengikut madzhab yang membolehkan *wali washi*, karena mau bagaimanapun kita tidak dapat mengintervensi keyakinan masing-masing orang”.

Disini jelas bahwa mayoritas penghulu Kota Malang memberikan kedudukan yang tinggi dan sah bagi *wali washi*, asalkan calon mempelainya adalah pengikut

<sup>77</sup> Ahma Hadiri, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

<sup>78</sup> Ghufron, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

<sup>79</sup> Ahmad Syaifudin, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

madzhab Malikiyyah. Sebagai pengikut madzhab yang lain maka tetap tidak dapat memaksakan kepercayaan kepada madzhab yang lain. Karena sudah jelas bahwa madzhab Malikiyyah juga memiliki dasar dan alasan tersendiri tentang kedudukan wali washi yakni melalui *istinbath* hukumnya.

#### **b. Cara Penyelesaian yang dilakukan dalam Menghadapi Kasus Wali Washi**

Cara penyelesaian yang dilakukan jika terjadi kasus *wali washi* para penghulu kota Malang memiliki pandangan yang berbeda-beda. *Wali washi* adalah wali yang diberi hak oleh Ayah kandung untuk menikahkan anaknya melalui wasiat. Pemberian wasiat yang dilakukan oleh Ayah memiliki bermacam-macam sebab, salah satunya adalah jika semua wali nasab setelah Ayah kandung dianggap fasiq.

Persoalan *wali washi* tidak terlepas tentang tidak adanya wali lain sebagai pengganti Ayah. Jika wali setelah Ayah dianggap fasiq maka kemungkinan *wali washi* sangat diperhitungkan. Mengenai hal ini para penghulu Kota Malang memiliki pendapat berbeda. Menurut Ahmad Hadiri sebagai berikut<sup>80</sup>:

“Lebih baik bertaukil wali saja, lebih baik seperti itu untuk menghindari kesalahpahaman”

Menurut Ghufron sebagai berikut<sup>81</sup>:

“Kalau saya sebaiknya beralih kepada wali hakim, karena status wali nasab yang lain belum jelas, sedangkan jika dengan wali hakim maka sudah berpasrah kepada Negara”.

Sejalan dengan hal tersebut Ahmad Syaifudin berpendapat<sup>82</sup>:

<sup>80</sup> Ahma Hadiri, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

<sup>81</sup> Ghufron, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

<sup>82</sup> Ahmad Syaifudin, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

“Saya akan menyarankan untuk kepada wali hakim, karena jika dipaksakan kepada wali nasab yang lain akan membuat pernikahan meragukan antara sah atau tidaknya”.

Berbeda dengan ketiga penghulu yang lain, Abd Afif berpendapat sebagai berikut<sup>83</sup>:

“Saya selaku penghulu tidak akan menerima alasan fasiq sebagai alasan beralihnya hak perwalian, karena fasiq itu urusan makhluk dengan Tuhan-nya, jika saja mempelai menyatakan bahwa wali nasab yang lain setelah Ayah fasiq, maka kita tetap akan memberikan pengarahan dan pengertian kepada mempelai bahwa alasan fasiq tidaklah diterima untuk memindah hak perwalian dalam nikah, jika masih saja bersikeras maka saya selaku penghulu akan mengizinkan hak perwalian berpindah, asalkan jangan di KUA ini”

Jadi para penghulu kota Malang memiliki perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah jika semua wali setelah Ayah kandung dianggap fasiq. Ada yang berpendapat beralih kepada wali hakim, dan adapula yang tetap menjadikan wali nasab sebagai wali nikah. Namun mayoritas penghulu tetap mengikuti aturan wali nikah sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam dan mengabaikan kefasiqan.

Indonesia adalah negara hukum, segala aturan kehidupan sudah diatur oleh hukum termasuk tentang perwalian dalam pernikahan. Penghulu kota Malang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang *wali washi* jika sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Menurut Ahmad Hadiri sebagai berikut<sup>84</sup>:

“Menurut saya, selama PMA dan Undang-undang tidak berubah maka *wali washi* tetap tidak diperbolehkan”.

<sup>83</sup> Abd Afif, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

<sup>84</sup> Ahma Hadiri, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

Hal ini berbeda dengan Ghufron yang menyatakan sebaliknya<sup>85</sup>:

“Jika sesuai prosedur maka saya membolehkannya, karena KUA adalah lembaga yang mengikuti aturan”.

Hal ini sejalan dengan Abd Afif<sup>86</sup>:

“Tatkala sudah mengikuti aturan hukum, maka *wali washi* diperbolehkan, hukum kan memang dibentuk melalui proses, jika prosesnya sudah benar berarti ya sah-sah saja”

Pendapat kedua penghulu yang membolehkan sahnya *wali washi* jika sesuai prosedur di dukung oleh pendapat Ahmad Syaifudin sebagai berikut<sup>87</sup>:

“Menurut saya *wali washi* itu boleh-boleh saja, apalagi ada madzhab yang membolehkan. Jika dilakukan sesuai prosedur hukum, misalkan dengan cara membuat surat wasiat di KUA dan surat wasiat tersebut di simpan di KUA tempat anak akan menikah, kemudian disahkan oleh notaris dan ada saksi, maka keaslian dari surat wasiat tersebut akurat dan jelas, sehingga tidak ada alasan KUA untuk menolaknya, maka sah pernikahan tersebut dengan *wali washi*”.

Dari pendapat para penghulu Kota Malang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika wasiat dilakukan sesuai dengan prosedur hukum maka mayoritas Penghulu Kota Malang membolehkannya.

## **B. Analisis**

### **1. Kedudukan *Wali Washi* dalam Pernikahan Menurut Pandangan Penghulu Kota Malang**

---

<sup>85</sup> Ghufron, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

<sup>86</sup> Abd Afif, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

<sup>87</sup> Ahmad Syaifudin, *Wawancara* (Malang, 9 Juni 2018)

Secara bahasa perwalian mempunyai arti *al nushrah* (النُّصْرَةُ) atau pertolongan, dan berdirinya seseorang karena perintah orang lain. Ada juga yang memberi arti dengan *al mahabbah* (المَحَبَّةُ) atau kasih sayang. Juga terdapat arti lain seperti *al sulthah* (السُّلْطَةُ) yang berarti kekuasaan, dan *al qudrah* (الْقُدْرَةُ) yang berarti kemampuan, sehingga muncul kata *al wali* atau orang yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan<sup>88</sup>.

Sedangkan menurut istilah ahli fiqh, perwalian mempunyai arti kemampuan untuk memunculkan atau melaksanakan akad dan kegiatan. Sedangkan kata wasiat berasal dari kata bahasa Arab: *Washiyyah* (وَصِيَّةٌ) yang berarati “sesuatu yang dipesankan”, dalam hal ini, sesuatu yang dipesankan oleh seseorang terdapat batasan kematian dalam pengertian tersebut karena untuk membedakan dengan pemberian-pemberian yang lain yang diberikan tanpa adanya batasan kematian.

Menurut Imam Syafi’i, wali merupakan salah satu dari empat hal yang menetapkan adanya pernikahan yaitu wali, kerelaan yang dinikahkan, kerelaan yang menikahi, dua saksi yang adil, serta yang kelima adalah mahar atau mas kawin. Sebagaimana Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah sepakat dalam mensyaratkan adanya wali dalam keabsahan pernikahan, dan Hanfiyah sepakat dalam mensyaratkan adanya wali dalam keabsahan pernikahan, dan Hanfiyah berpendapat bahwa persyaratan wali ini adalah untuk shagirah dan kabirah majnunah. Kepada orang lain

<sup>88</sup> Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, juz VII, (Dimasyqo: Dar al Fikr, cet. III, 1989), 186

untuk memilihkan suami sekaligus menikahkannya sebagaimana kutipan Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* yang bercerita tentang Ummu Amr yang kemudian dinikahkan dengan Utsman oleh Umar<sup>89</sup>.

Metode *istinbath* Madzhab Malikiyyah tentang status wali washi mengacu pada fatwa sahabat. Istilah ini dalam kitab ushul Fiqih dikenal dengan qaul as-shahabi. Sahabat adalah orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah dan belajar Al-Qur'an serta hukum-hukum yang berada dalam Al-Qur'an. Sahabat memiliki keistimewaan dalam keilmuan dibanding generasi selanjutnya. Imam Maliki lebih mengutamakan perkataan sahabat daripada menggunakan qiyas sebagai *istinbath* hukum<sup>90</sup>.

Hal itu bisa ditemukan dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* dimana Imam Malik ketika berfatwa tentang status wali washi merujuk pada keputusan Ibnu Wahab yang diriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih bahwasannya beliau mendengar Yahya bin Said berkata: *Washi* itu lebih utama daripada wali dalam masalah perkawinan, *washi* yang adil itu seperti Ayah. Di dukung dengan pernyataan yang diriwayatkan dari Ibnu Wahbin dari Asyhal bin Hatim dari Syu'bah dari Simak bin Harbi bahwasannya Surraj memperbolehkan *washi* menikahkan anak perempuan sedangkan wali yang lain mengingkarinya<sup>91</sup>.

<sup>89</sup> Muhammad Abdul Aziz Al-Hallawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), 161

<sup>90</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Surabaya: Haromain, 2004), 95

<sup>91</sup> Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah jilid II*, (Dar al-Maktab al-Islamiyah, 1994), 108

Akan tetapi kembali lagi kepada Indonesia sebagai negara hukum, maka persoalan yang masih perlu diperhitungkan dalam tatanan kedudukan *wali washi* adalah tentang pencatatannya menurut negara. Disini jelas bahwa mayoritas penghulu Kota Malang memberikan kedudukan yang tinggi dan sah bagi *wali washi*, asalkan calon mempelainya adalah pengikut madzhab Malikiyyah. Sebagai pengikut madzhab yang lain maka tetap tidak dapat memaksakan kepercayaan kepada madzhab yang lain. Karena sudah jelas bahwa madzhab Malikiyyah juga memiliki dasar dan alasan tersendiri tentang kedudukan *wali washi* yakni melalui *istinbath* hukumnya.

## **2. Penyelesaian dalam Menghadapi Kasus *Wali Washi* menurut Pandangan Penghulu Kota Malang**

Menurut Imam Syafi'i suatu pernikahan baru dianggap sah, apabila dinikahkan oleh wali yang lebih dekat terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib, kecuali bila wali aqrab tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali, atau tidak berada di tempat, maka kedudukan wali berpindah kepada hakim<sup>92</sup>. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, menurutnya hak kewalian *wali aqrab* tersebut berpindah kepada wali urutannya. Imam Malik berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh<sup>93</sup>. Perbedaan pendapat ini bersumber pada perbedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat mati perwalianny pindah ke wali jauh. Namun

<sup>92</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqih*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2000),140

<sup>93</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqih*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2000),136

demikian menurut Abdurrahman Al-Jazairi, walaupun di satu sisi para ulama berbeda pendapat tentang perpindahan wali tersebut, namun pada intinya mereka sependapat dalam hal berpindahnya wali ke wali yang lain karena suatu hal.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa persyaratan menjadi wali ialah merdeka, berakal sehat, dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak bisa menjadi wali karena untuk diri mereka sendiri pun mereka tidak berhak menjadi wali. Dalam hal berakal sehat terjadi perbedaan antara jumbuh Syafi'iyah yang tidak mensyariatkannya dengan Syafi'i, Malik, Asyab, dan Abu Mus'ab yang berpendapat bahwa kecerdikan (dalam hal maslaah yang meliputi urusan harta, pemilihan suami dan termasuk di dalamnya terdapat kesepadanan) menjadi syarat perwalian. Syarat lain selain ketiga syarat tersebut adalah beragama Islam karena non muslim tidak boleh menjadi wali bagi muslim. Sebagaimana firman Allah:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. (QS. Al-Nisa':141)

Adil bukan merupakan syarat wali, karena kedurhakaan selama tidak melampaui batas kesopanan hingga menjadikan tidak tentramnya orang yang diurusnya sehingga hak perwaliannya menjadi hilang<sup>94</sup>. Begitu juga fasiq tidak menjadi syarat wali karena kefasiqan tidak menghalangi seseorang menjadi wali sebagaimana pendapat sebagian besar fuqaha yang membenarkan perwalian orang fasiq, walaupun ada juga

<sup>94</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), 21-22

yang menolak dan intiqal kepada *wali ab'ad* (jauh). Dalam hal ini karena kefasikan tidak memutuskan pertalian darah dan waris maka kami lebih memilih pendapat pertama selama tidak sampai pada kekufuran.<sup>95</sup>

Secara hukum Indonesia, aturan pemberian wasiat wali nikah memang belum ada, tetapi pemberian wasiat yang dimaksud disini adalah di qiyaskan dengan wasiat pemberiat warisan atau harta benda sebagai berikut:

- a. Wasiat Olografis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada notaris.
- b. Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum, dibuat di hadapan notaris.
- c. Surat wasiat rahasia atau tertutup, pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh Notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta

---

<sup>95</sup>Abdurrahman Ba'lawi, *Buhyat Al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), 251

penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu. Wasiat tertutup atau rahasia itu harus tetap disimpan di antara surat-surat asli yang ada pada notaris yang telah menerima surat itu.

Dalam hal pembuatan surat wasiat, perlu adanya saksi yang menyaksikan dibuatnya surat wasiat tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada pembuatan surat wasiat olografis dibutuhkan 2 (dua) orang saksi. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut, pada saat pewaris menitipkan surat waris, kemudian notaris langsung membuat akta penitipan (akta van de pot) yang ditandatangani oleh notaris, pewaris, serta dua orang saksi dan akta itu harus ditulis di bagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel
- b. Pada pembuatan surat wasiat dengan akta umum dibutuhkan 2 (dua) orang saksi. Proses pembuatan surat wasiat dengan akta umum dilakukan di hadapan notaris yang kemudian ditandatangani oleh pewaris, notaris dan dua orang saksi.
- c. Pada pembuatan surat wasiat dengan keadaan tertutup dibutuhkan 4 (empat) orang saksi. Prosesnya yaitu pada saat penyerahan kepada notaris, pewaris harus menyampailkannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan

ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya.

Para penghulu kota Malang memberikan legalitas terhadap *wali washi* jika sesuai dengan prosedur pemberian wasiat yang sah menurut hukum. Akan tetapi KUA telah memiliki aturan tartib wali jika Ayah kandung tidak ada, yakni hanya berlaku wali nasab dan wali hakim sesuai dengan KHI.





## BAB V PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta pembahasan yang berawal dari rumusan masalah yang sudah ditentukan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan penghulu Kota Malang tentang konsep *wali washi* adalah sebagian penghulu menganggap bahwa *wali washi* bisa diterapkan dan menjadi usulan Kompilasi Hukum Islam untuk diterapkan di Indonesia. Tetapi ada sebagian lagi yang menganggap bahwa *wali washi* tidak dapat di aplikasikan di KUA, karena KUA jelas mengikuti aturan yang ada di KHI, dan di dalam KHI aturan tentang *wali washi* tidak ada. KUA di Kota Malang hanya mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal pencatatan. Meskipun nanti ada *wali washi*

yang dilakukan maka pernikahannya adalah sah menurut agama tetapi tidak sah menurut hukum sama halnya dengan pernikahan *sirri*. KHI adalah aturan yang merangkum dari beberapa pendapat mazhab dan disepakati oleh pemerintah, sehingga KHI adalah aturan hukum yang mengikat, sedangkan tentang perbedaan pendapat para Imam madzhab, penghulu Kota Malang juga tidak menyalahkan pendapat tersebut, karena menurut mereka fikih adalah syari'at, dan syari'at bersifat tidak memaksa dan dipaksakan.

2. Cara penyelesaian yang dilakukan penghulu Kota Malang dalam menghadapi kasus *wali washi* adalah menyetujui adanya *wali washi* jika benar-benar keadaan sudah darurat atau dikarenakan ada permintaan dari pihak mempelai untuk menikah dengan *wali washi* sesuai dengan kepercayaan mereka. Maka dalam menghadapi kasus tersebut para penghulu Kota Malang berkonsultasi dengan pihak yang lebih tinggi yakni Kementerian Agama dan Pengadilan Agama. Jika Hakim memutuskan untuk membolehkannya maka penghulu dan Lembaga KUA juga membolehkan, namun jika sebaliknya maka penghulu juga melarangnya, karena KUA adalah lembaga pelaksana kebijakan. Namun jika keadaan belum darurat, maka penghulu lebih memilih kepada wali nasab atau wali hakim sesuai dengan aturan yang sudah berlaku di KHI. Jika *wali washi* tidak terpenuhi maka tidak ada akibat hukum yang akan di dapat karena penghulu masih berpegang pada KHI . Dalam KHI sudah ditetapkan urutan wali nikah dari mulai yang dekat hingga kepada *wali ab'ad*. Sehingga jika wasiat tidak dijalankan maka tidak terdapat konsekuensi hukum.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini hanya sebatas pandangan penghulu terkait dengan konsep wali washi dalam pernikahan yang mungkin saja di masa depan akan ditemukan kasus demikian. Penerapan praktik dari wali washi seperti yang sudah terjadi di Kampar Riau meskipun sangat jarang perlu untuk diteliti dan di analisa, selain itu perlu kajian kepustakaan lebih lanjut untuk memahami perbedaan pendapat tentang wali washi di kalangan para Imam madzhab sehingga menjadi sebuah karya ilmiah dan memberikan hasil yang maksimal.

## 2. Bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam

Diharapkan kedepannya dapat memperdalam materi perkuliahan tentang perwalian dalam pernikahan. Sehingga dapat memberikan kontribusi untuk memecahkan berbagai problem terkait perwalian dalam nikah yang semakin kompleks.

## 3. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan regulasi mengenai perwalian di Indonesia. Seperti memberikan regulasi yang jelas tentang sah atau tidaknya wali washi dalam KHI. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia menganut empat madzhab, dan madzhab Malikiyyah memperbolehkan adanya *wali washi*. Jika regulasi tentang sah atau tidaknya *wali washi* di cantumkan maka diharapkan dapat mewujudkan kejelasan status pernikahan dengan wali washi, baik status dalam agama maupun Negara.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Siradjuddin *Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972)
- Abdul, Muhammad Aziz Al-Hallawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*. Surabaya: Risalah Gusti, 2003
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet.4, (Jakarta: Akamedikka Presindo, 2004)
- Abu, Muhammad Zahrah, *Muhadlarat fi 'Aqdi al Zawaj wa Atsaruhu*. Kairo: Dar al Fikr Al-Arabiyy, 1971
- Ali, M. Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqih*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2000
- Al Rahman, Abd al Jazairi, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al 'Arba'ah*, jus IV. Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1990
- Arikunto, Suharsimi *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014
- Atabik M. Ali, A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998
- Azhar, Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000
- Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve
- Bagir, Muhammad *Fiqh Praktis II*. Jakarta: Karisma, 2008
- Ba'lawi, Abdurrahman *Buhyat Al-Mustarsyidin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah
- Bungin, Burhan *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013
- Bin Anas, Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra jilid II*. Dar Al- Maktab Al-Isamiyah, 1994
- Bin Hanbal, Ahmad, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid. 32, Yayasan ar-risalah, 1999
- Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004
- Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakara, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002

- Hassan,A. *Risalah Al-Madzhab*, (Bangil: Pustaka Abdul Muis, 1980)
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Terjemahan: *Al Fiqh 'ala al Madzahib al Khamsah*. Jakarta: Penerbit Lentera, cet. XVI, 2006
- Johany, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia Publishing, 2010
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1994
- Noor,Juliansyah *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana, 2011
- Nyak, Mukhsin Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Madzhab*. Aceh: Nadiya Foundation, 2006
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2015
- Prastowo, Andi *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Rahman ,Abdul Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2013
- Rusyd, Ibn al Hafid, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, juz I. Beirut Lubnan: Dar al Kutub al Islamiyyah
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2006
- Said.M. Ramadhan al-Buthi, *Alamadhâbiah Akhthuru Bid'atin Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Gazira Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Subki, Ibnu *Jam'u al-Jawâmi'*, (Surabaya: Syarikah Maktabah Said bin Nabhan wa Auladuh, 1965)
- Syarifudin ,Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana,2011
- Syaukani,Imam *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan FungsionalPenghulu*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan,2007

Tarsa dan Farid Wajdi, *Tata Cara Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2005

Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*. Surabaya:Haromain,2004

Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XIV, 1997

Zuhaily ,Muhammad, *Fiqih Munakahat*. Surabaya: Imtiyaz,2013

Zuhaili,Wahbah *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid. 7, cet. 34. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.VII. Jakarta: Balai Pustaka,1995

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Buku I tentang Hukum Perkawinan

Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005

Peraturan MENPAN Nomor:PER/62/M.PAN/6/2005

#### **WEBSITE**

<https://islamqa.info/ar/150388> di akses tanggal 30 Januari 2018

<http://suduthukum.com> diakses pada tanggal 04 Februari 2018 jam 23.49

<http://e-kinerja.com/artikel.php?id=326> diakses tanggal 12 Mei 201



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Binti Sahlatun Muyassaroh  
Nim : 14210117  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, MA  
Judul Skripsi : Pandangan Penghulu Kota Malang Terhadap Kedudukan  
*Wali Washi* dalam Pernikahan

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Kamis, 22 Maret 2018	BAB I	1. ✓
2	Jum'at, 23 Maret 2018	BAB II	2. ✓
3	Kamis, 26 April 2018	BAB III	3. ✓
4	Senin, 30 April 2018	BAB III	4. ✓
5	Senin, 07 Mei 2018	Revisi BAB I,II,III	5. ✓
6	Kamis, 10 Mei 2018	BAB IV	6. ✓
7	Senin, 14 Mei 2018	Revisi BAB I,II,III dan IV	7. ✓
8	Jum'at, 18 Mei 2018	BAB V	8. ✓
9	Senin, 28 Mei 2018	Abstrak	9. ✓
10	Senin, 04 Juni 2018	ACC BAB I,II,III, IV dan V	10. ✓

Malang, 05 Juni 2018  
Mengetahui:  
a.n Dekan,  
Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A  
NIP. 197708222005011003



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana pandangan anda tentang *wali washi*?
2. Bagaimana jika suatu hari terjadi kasus tentang wali washi di KUA ini?
3. Bagaimana KUA menanggapi adanya kasus wali washi? Misalnya kasus di Kampar Riau?
4. Bagaimana pendapat anda tentang pendapat Madzhab Malikiyyah yang membolehkan *wali washi* bahkan menjadikan kedudukan *wali waashi* mengalahkan *wali aqrab*?
5. Bagaimana pendapat anda tentang madzhab yang tidak membolehkan *wali washi*?
6. Lebih setuju dengan pendapat yang melarang atau membolehkan? alasannya apa?
7. Bagaimana sistematika wali nikah di KUA ini?
8. Bagaimana sistematika pemberian wasiat yang sah?
9. Jika *wali washi* dilakukan sesuai dengan sistematika hukum di Indonesia, bagaimana nanti hukumnya?
10. Bagaimana jika *wali washi* ditetapkan sebagai wali nikah yang sah dengan alasan ada madzhab yang membolehkannya?
11. Jika semua wali setelah Ayah dianggap fasiq dan tidak memenuhi syarat lebih baik mana jika Ayah menetapkan *wali washi* atau pindah ke wali hakim?




**Gambar 1. Wawancara dengan Penghulu KUA Sukun**



**Gambar 2. Wawancara dengan Penghulu KUA Klojen**



Gambar 3. Wawancara dengan Penghulu KUA Lowokwaru



Gambar 4. Urutan Wali Nikah

## Daftar Riwayat Hidup



Nama : Binti Sahlatun Muyassaroh

Tempat Lahir : Jombang

Tanggal Lahir : 15 Juni 1996

Jenis Kelamin : perempuan

Alamat : Dusun Sedati- Ds. Kauman- Kec. Ngoro- Kab. Jombang

Telp/Hp : 085755925282

Alamat E-Mail : bintisahlatun48@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

2002 – 2008 : MI. Raden Rahmat Sedati

2008 – 2011 : Mts. Darussalam Ngoro

2011 – 2014 : MAN 5 Jombang

2014 – 2018 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang